



Jurnal Penelitian Politik

Vol. 14, No.2, Desember 2017

DEMOKRASI, HAM DAN MILITER

- Fenomena *Post Democracy Party* di Indonesia: Kajian atas Latar Belakang, Karakteristik dan Dampaknya
- Pengawasan Intelijen Demokratik sebagai Instrumen Pencegahan Pelanggaran HAM
- Polisi Sipil (*Civilian Police*) dalam Reformasi Polri: Upaya & Dilema antara Penegakan HAM dan Fungsi Kepolisian
- Kebijakan Keamanan Maritim di Perbatasan Indonesia: Kasus Kejahatan di Laut Sulawesi – Laut Sulu
- Poros Maritim dan Tantangan Laut Tiongkok Selatan
- Pelibatan TNI dalam Kontra Terorisme di Indonesia
- Penguatan Perlindungan Saksi dan Korban pada Pengadilan Hak Asasi Manusia
- Respon Pemerintah dalam Menghadapi Perkembangan dan Pengaruh Gerakan *Islamic State* di Indonesia

RESUME PENELITIAN

- Perempuan Kepala Daerah dalam Jejaring Oligarki Lokal
- Faksi dan Konflik Internal Partai-Partai Politik di Indonesia Era Reformasi

REVIEW BUKU

- *Taking Religion more Seriously: Beyond Secular Assumption in Studying Religion and Politics in Indonesia*



Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berbagai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.

P2Politik-LIPI sebagai pusat penelitian milik pemerintah, dewasa ini dihadapkan pada tuntutan dan tantangan baru, baik yang bersifat akademik maupun praktis kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan dengan otonomi daerah, demokrasi, HAM dan posisi Indonesia dalam percaturan regional dan internasional. Secara akademik, P2Politik-LIPI dituntut menghasilkan kajian-kajian unggulan yang bisa bersaing dan menjadi rujukan ilmiah, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Sementara secara moral, P2Politik-LIPI dituntut untuk memberikan arah dan pencerahan bagi masyarakat dalam rangka membangun Indonesia baru yang rasional, adil, dan demokratis. Karena itu, kajian-kajian yang dilakukan tidak semata-mata berorientasi praksis kebijakan, tetapi juga pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan sosial, khususnya perambahan konsep dan teori-teori baru ilmu politik, perbandingan politik, studi kawasan dan ilmu hubungan internasional yang memiliki kemampuan menjelaskan berbagai fenomena sosial-politik, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional.

Mitra Bestari

Prof. Dr. Syamsuddin Haris (*Ahli Kajian Kepartaian, Pemilu, dan Demokrasi*)
Prof. Dr. Indria Samego (*Ahli Kajian Ekonomi Politik dan Keamanan*)
Dr. C.P.F Luhulima (*Ahli Kajian Ekonomi Politik Internasional, ASEAN dan Eropa*)
Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA (*Ahli Kajian Otonomi Daerah dan Politik Lokal*)
Dr. Lili Romli (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)
Drs. Hamdan Basyar, M.Si (*Ahli Kajian Timur Tengah dan Politik Islam*)
Dr. Sri Nuryanti, MA (*Ahli Kepartaian dan Pemilu*)
Dr. Ganewati Wuryandari, MA (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)
Dra. Ratna Shofi Inayati, MA (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)

**Penanggung Jawab
Pemimpin Redaksi**

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI

Dini Rahmiati, S.Sos., M.Si

Dewan Redaksi

Firman Noor, Ph.D (*Ahli Kajian Pemikiran Politik, Pemilu dan Kepartaian*)
Dr. Adriana Elisabeth, M.Soc.Sc (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)
Moch. Nurhasim, S.IP., M.Si (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)
Dra. Sri Yanuarti (*Ahli Kajian Konflik dan Keamanan*)
Drs. Heru Cahyono (*Ahli Kajian Politik Lokal*)

Redaksi Pelaksana

Dra. Awani Irewati, MA (*Ahli Kajian ASEAN dan Perbatasan*)

Indriana Kartini, MA (*Ahli Kajian Dunia Islam dan Perbandingan Politik*)

Sekretaris Redaksi

Esty Ekawati, S.IP., M.IP
Yusuf Maulana, SAP

Produksi dan Sirkulasi

Adiyatnika, A.Md
Prayogo, S.Kom
Anggih Tangkas Wibowo, ST., MMSi

Alamat Redaksi

Pusat Penelitian Politik-LIPI, Widya Graha LIPI, Lantai III & XI

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710

Telp/Faks. (021) 520 7118, *E-mail*: penerbitan.p2p@gmail.com

Website: www.politik.lipi.go.id | <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp>

ISSN

1829-8001

Terakreditasi No. 726/Akred/P2MI-LIPI/04/2016

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i–ii
Catatan Redaksi	iii–iv
Artikel	
• Fenomena Post Democracy Party di Indonesia: Kajian Atas Latar Belakang, Karakteristik dan Dampaknya <i>Firman Noor</i>	109–125
• Pengawasan Intelijen Demokratik Sebagai Instrumen Pencegahan Pelanggaran HAM <i>Sri Yanuarti</i>	127–147
• Polisi Sipil (Civilian Police) dalam Reformasi Polri: Upaya & Dilema Antara Penegakan HAM dan Fungsi Kepolisian <i>Sarah Nuraini Siregar</i>	149–164
• Kebijakan Keamanan Maritim di Perbatasan Indonesia: Kasus Kejahanan di Laut Sulawesi – Laut Sulu <i>Ismah Rustam</i>	165–181
• Poros Maritim dan Tantangan Laut Tiongkok Selatan <i>Deasy Silvya Sari</i>	183–196
• Pelibatan TNI dalam Kontra Terorisme di Indonesia <i>Diandra Megaputri Mengko</i>	197–208
• Penguatan Perlindungan Saksi dan Korban pada Pengadilan Hak Asasi Manusia <i>Yustina Trihoni Nalesti Dewi</i>	209–226
• Respon Pemerintah dalam Menghadapi Perkembangan dan Pengaruh Gerakan Islamic State di Indonesia <i>Novie Lucky Andriyani dan Feriana Kushindarti</i>	227–242
 Resume Penelitian	
• Perempuan Kepala Daerah dalam Jejaring Oligarki Lokal <i>Atika Nur Kusumaningtyas, dkk</i>	243–264
• Faksi dan Konflik Internal Partai-Partai Politik di Indonesia Era Reformasi <i>Aisah Putri Budiatri, dkk</i>	265–279
 Review Buku	
• <i>Taking Religion More Seriously: Beyond Secular Assumption in Studying Religion and Politics in Indonesia</i> <i>Gde Dwitya Arief Metera</i>	281–288
 Tentang Penulis	289–290
Pedoman Penulisan	291–295

CATATAN REDAKSI

Reformasi menjadi jembatan perubahan kehidupan sosial politik yang baru di Indonesia. Setelah lebih dari satu dekade reformasi, nyatanya beragam persoalan terkait demokrasi masih menjadi pekerjaan rumah yang tak mudah diselesaikan, tak terkecuali dalam aspek hak asasi manusia dan militer.

Jurnal Penelitian Politik nomor ini menyajikan delapan artikel yang membahas topik-topik yang terkait dengan Demokrasi, HAM dan militer. Artikel pertama yang ditulis oleh Firman Noor, **”Fenomena Post Democracy Party Di Indonesia: Kajian Atas Latar Belakang, Karakteristik dan Dampaknya”**, memperlihatkan bahwa saat ini beberapa partai di Indonesia memang memiliki karakter partai *post democracy*. Namun, secara umum karakter itu bukan merupakan sesuatu hal yang permanen mengingat cenderung berpotensi semakin luntur seiring dengan makin lamanya partai-partai itu berkecimpung dalam kehidupan politik riil. Kehadiran partai berkarakter *post-democracy* itu ditengarai merupakan dampak dari kondisi kehidupan politik yang sudah bergeser dari bentuk demokrasi yang dianggap ideal.

Artikel berikutnya, **“Pengawasan Intelijen Demokratik sebagai Instrumen Pencegahan Pelanggaran HAM”**. Artikel yang ditulis oleh Sri Yanuarti ini membahas mengenai Salah satu penyebab terjadinya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh institusi negara adalah tidak adanya pengawasan intelijen yang dilakukan secara demokratik. Tulisan ini juga membahas mengenai contoh pelanggaran HAM yang pernah terjadi dari masa ke masa di Indonesia.

Persoalan reformasi Polri juga menjadi bagian yang dibahas pada edisi ini dalam artikel **“Polisi Sipil (Civilian Police) dalam Reformasi Polri : Upaya & Dilema Antara Penegakan HAM dan Fungsi Kepolisian”** yang ditulis oleh Sarah Nuraini Siregar. Artikel ini mengkaji dan menganalisa fungsi Polri sebagai Polisi Sipil selama masa reformasi dalam konteks Reformasi Polri. Analisa ini disertakan dengan berbagai problematika

yang dihadapi Polri, sehingga acapkali membuat posisi Polri menjadi dilematis; antara menjalankan fungsinya dengan ketat namun berkonsekuensi pada isu pelanggaran HAM, atau membuat pilihan-pilihan strategis yang dapat menyokong citra Polri dalam koridor sebagai Polisi Sipil.

Sementara itu, artikel **“Kebijakan Keamanan Maritim Di Perbatasan Indonesia : Kasus Kejahatan Di Laut Sulawesi – Laut Sulu”** yang ditulis oleh Ismah Rustam. Tulisan ini membahas mengenai kebijakan keamanan maritim pada wilayah Laut Sulawesi – Laut Sulu yang sering kali dihadapkan pada permasalahan kejahatan terutama penyanderaan dan pembajakan kapal. Meski tiga negara; Indonesia, Malaysia, dan Filipina telah melaksanakan patroli bersama di kedua perairan namun angka tindak kejahatan di wilayah tersebut masih tergolong tinggi.

Artikel selanjutnya membahas tentang **“Poros Maritim Dan Tantangan Laut Tiongkok Selatan”** yang ditulis oleh Deasy Silvia Sari. Tulisan ini bermaksud untuk mengkaji strategi Poros Maritim Indonesia dalam menghadapi perlombaan reklamasi pulau dan kapabilitas militer di Laut Tiongkok Selatan. Artikel keenam yang ditulis oleh Diandra M. Mengko berjudul **“Pelibatan TNI dalam Kontra Terorisme Di Indonesia”** membahas mengenai argumen bahwa pelibatan TNI pada derajat dan konteks tertentu memang dapat mendukung upaya penanggulangan terorisme. Namun memberikan kewenangan TNI yang setara dengan Polri (dalam menangani aksi terorisme) justru akan menimbulkan berbagai persoalan baru: kontra-produktif terhadap upaya kontra-terorisme dan pembangunan profesionalisme militer, serta menempatkan kehidupan demokrasi Indonesia dalam resiko.

Persoalan pengadilan hak asasi manusia juga menjadi sorotan dalam edisi ini melalui artikel yang ditulis oleh Yustina Trihoni Nalesti Dewi dengan judul **“Penguatan Perlindungan Saksi dan Korban Pada Pengadilan Hak Asasi Manusia”**. Artikel ini menguraikan perlunya pemberahan perlindungan saksi

terutama dalam konteks legislasi untuk mendukung kemampuannya berkontribusi bagi terciptanya *fair trial* Pengadilan HAM. Artikel terakhir yang ditulis oleh Novie Lucky Andriyani dan Feriana Kushindarti dengan judul **“Respon Pemerintah Dalam Menghadapi Perkembangan Dan Pengaruh Gerakan Islamic State Di Indonesia”**. Artikel ini membahas mengenai perkembangan Negara Islam di Indonesia dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi kondisi Indonesia. Selain itu, tulisan ini juga akan menerapkan teori pengambilan keputusan untuk membahas bagaimana pemerintah Indonesia menanggapi kesepakatan dan menghadapi pengaruh Negara Islam di Indonesia.

Selain delapan artikel, nomor ini juga menghadirkan dua ringkasan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI tahun 2016. Naskah pertama ditulis oleh Atika Nur Kusumaningtyas, **“Perempuan Kepala Daerah Dalam Jejaring Oligarki Lokal”**. Penelitian ini menemukan bahwa perempuan kepala daerah yang berasal dari kekerabatan yang kuat, adalah bagian dari oligarki lokal. Sebagai akibatnya, mereka mengalami kesulitan menjaga independensi terhadap para oligark, yang megakibatkan lemahnya kinerja dalam mendorong demokrasi lokal dan kepentingan praktis gender di daerahnya

Naskah kedua, **“Faksi Dan Konflik Internal Partai-Partai Politik di Indonesia Era Reformasi”**, ditulis oleh Aisah Putri Budiatri. Riset ini menemukan ada beberapa hal yang menjadi penyebab konflik diantaranya ideologi partai, melembaganya kepemimpinan partai yang personal dan oligarkis, serta koalisi partai yang cair, inefektivitas aturan hukum formal, serta kombinasi sistem proporsional terbuka, sistem pemilu langsung dan sistem multipartai ekstrim. Konflik adalah problem yang memiliki dampak buruk bagi partai karena diantaranya mampu mengganggu rekrutmen partai serta kinerja elektoralnya. Oleh karena itu, upaya untuk mencegah dan mengatasi konflik adalah suatu kepatutan.

Pada penerbitan kali ini kami juga menghadirkan *review* buku karya Veri R. Hadiz dengan judul **“Islamic Populism in Indonesia and the Middle East”** dan Michael Buehler berjudul **“The Politics of Sharia Law: Islamic Activist and the State in Democratizing Indonesia”** yang ditulis oleh Gde Dwitya Arief Metera. Dua publikasi ini telah memajukan literatur tentang agama dan politik di Indonesia dengan menawarkan pendekatan analitis baru dibandingkan dengan pendekatan kultural dan institusional yang selama ini dominan. Buku dari Buehler secara khusus telah lebih baik menjawab tantangan dari Benedict Anderson untuk memahami motif unik dari politik kaum religius di Indonesia dibandingkan dengan buku dari Hadiz. Hadiz, di sisi lain, masih melihat Indonesia sebagai kasus kegagalan dari perjuangan politik kaum Islamis sebagai akibat dari memfokuskan perhatian pada lemahnya kinerja elektoral dari aktor-aktor Islam politik sebagai indikator. Namun, kedua buku seyogyanya disambut dengan hangat oleh para pelajar studi agama dan politik di Indonesia.

Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada para mitra bestari dan dewan redaksi yang telah memberikan komentar atas semua naskah artikel yang masuk untuk penerbitan nomor ini. Redaksi berharap hadirnya *Jurnal Penelitian Politik* nomor ini dapat memberikan manfaat baik bagi diskusi maupun kajian mengenai Perkembangan Demokrasi, HAM dan militer.

Selamat membaca.

Redaksi

DDC: 321.8

Firman Noor

FENOMENA *POST DEMOCRACY PARTY* DI INDONESIA: KAJIAN ATAS LATAR BELAKANG, KARAKTERISTIK DAN DAMPAKNYA

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 109-125

Di era demokrasi saat ini beberapa partai di Indonesia nampak memiliki karakter unik dimana tidak tumbuh dari masyarakat dan bukan pula merupakan sebuah institusi yang awalnya adalah perantara antara anggota parlemen dengan masyarakat. Kehadiran partai berkarakter *post-democracy* itu sendiri ditengarai merupakan dampak dari kondisi kehidupan politik yang sudah bergeser dari bentuk demokrasi yang dianggap ideal. Dengan menggunakan pisau analisis dari Colin Crouch artikel ini membedah latar belakang dan karakter partai-partai di Indonesia saat ini, serta menguji sejauh mana partai-partai tersebut dapat disebut sebagai *post-democracy*. Pada bagian akhir artikel ini akan membahas berbagai potensi dampak yang ditimbulkan. Secara umum, tulisan ini memperlihatkan bahwa saat ini beberapa partai di Indonesia memang memiliki karakter partai *post democracy*. Namun, secara umum karakter itu bukan merupakan sesuatu hal yang permanen mengingat cenderung berpotensi semakin luntur seiring dengan makin lamanya partai-partai itu berkecimpung dalam kehidupan politik riil.

Kata Kunci: Post-Democracy, Partai Politik, Oligarki, Regulasi.

DDC: 355.00092

Sri Yanuarti

PENGAWASAN INTELIJEN DEMOKRATIK SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN PELANGGARAN HAM

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 127-147

Salah satu penyebab terjadinya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh institusi negara adalah tidak adanya pengawasan intelijen yang dilakukan secara demokratis. Khusus pada negara-negara yang berada pada masa transisi dari rejim otoriter ke rejim demokratik, pengawasan institusi intelijen secara demokratik menjadi keharusan. Hal ini dikarenakan, institusi-institusi intelijen pada masa lalu (rezim otoriter) biasanya berfungsi untuk melindungi pemimpin yang otoriter atau menjadi alat represif bagi masyarakatnya. Akibatnya; (1) Institusi intelijen lebih melayani kepentingan politik daripada pembuatan kebijakan; (2) Unit intelijen yang ditetapkan ditujukan untuk tujuan politik tertentu; (3) Petugas intelijen atau kebijakan intelijen diarahkan, diatur oleh kepentingan politik, atau partai politik, yang berafiliasi pada institusi intelijen.

Di Indonesia pengawasan intelijen secara demokratik menjadi penting mengingat sejarah intelijen pada masa lalu banyak yang disalahgunakan untuk memproteksi rezim yang ada, selain itu praktik intelijen juga dilakukan secara bebas karena mereka memiliki hak kekebalan atau *imunity* dengan dalih bahwa prinsip pekerjaan intelijen adalah kerahasiaan. Selain itu politisasi institusi intelijen pada masa lalu sangat tinggi

Di masa Soeharto, praktik intelijen 'hitam' secara eksplisit dijalankan untuk menghadapi ancaman terhadap penguasa politik. Fokus dari

kegiatan intelijen pada saat itu ditujukan untuk menghancurkan komunisme di Indonesia. Dengan justifikasi tersebut operasi dalam skala besar dijalankan. Hal ini berlanjut selama tiga puluh tahun di mana kegiatan intelijen yang menjustifikasi pelanggaran HAM tersebut lebih diintujukan untuk mengatasi ancaman yang datang dari dalam negeri. Deretan kasus yang terjadi mulai dari operasi militer di Aceh, Timor Timur, Papua, peristiwa Malari 1974, Tanjung Priuk 1984, kasus Penembakan Misterius (Petrus) di tahun 1980an, diikuti dengan kasus penghilangan aktivis sepanjang tahun 1997-1998 menunjukkan wajah gelap intelijen yang saat itu dijadikan instrumen bagi penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya.

Kata Kunci : Intelijen, Pengawasan, Demokrasi, Pelanggaran HAM

DDC: 361.24

Sarah Nuraini Siregar

**POLISI SIPIL (CIVILLIAN POLICE)
DALAM REFORMASI POLRI:
UPAYA & DILEMA ANTARA
PENEGAKAN HAM DAN FUNGSI
KEPOLISIAN**

**Jurnal Penelitian Politik
Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 149-164**

Paradigma sebagai Polisi Sipil adalah perubahan paradigma besar Polri. Ini bukan pekerjaan mudah karena identitas Polri saat masih menjadi bagian dari ABRI tidak jauh dari watak militeristik dan sarat dengan pola tindak kekerasan. Tulisan ini mencoba mengkaji dan menganalisa fungsi Polri sebagai Polisi Sipil selama masa reformasi dalam konteks Reformasi Polri. Analisa ini disertakan dengan berbagai problematika yang dihadapi Polri, sehingga acapkali membuat posisi Polri menjadi dilematis; antara menjalankan fungsinya dengan ketat namun berkonsekuensi pada isu pelanggaran HAM, atau membuat pilihan-pilihan strategis yang dapat menyokong citra Polri dalam koridor sebagai Polisi Sipil.

Kata Kunci : Polisi Sipil, Reformasi Polri, Isu Pelanggaran HAM

DDC: 320.12
Ismah Rustam

**KEBIJAKAN KEAMANAN MARITIM
DI PERBATASAN INDONESIA : KASUS
KEJAHATAN DI LAUT SULAWESI –
LAUT SULU**

**Jurnal Penelitian Politik
Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 165-181**

Tulisan ini membahas mengenai kebijakan keamanan maritim pada wilayah Laut Sulawesi – Laut Sulu yang sering kali dihadapkan pada permasalahan kejahatan terutama penyanderaan dan pembajakan kapal. Meski tiga negara; Indonesia, Malaysia, dan Filipina telah melaksanakan patroli bersama di kedua perairan namun angka tindak kejahatan di wilayah tersebut masih tergolong tinggi. Pendekatan yang ingin dilihat dalam tulisan ini yaitu pembentukan kerja sama trilateral, dimana pemerintah perlu melakukan pendekatan diplomatik dan membentuk rezim kerjasama yang cukup mengikat. Indonesia selaku negara yang memiliki kepentingan territorial cukup besar di wilayah tersebut harus menginisiasi tindak lanjut dari pertemuan-pertemuan yang telah dilaksanakan di antara tiga negara. Layaknya Selat Malaka, alur laut wilayah perbatasan Laut Sulawesi - Laut Sulu termasuk jalur pelayaran yang berbahaya. Berbagai inisiatif rezim di Selat Malaka membuat penurunan angka kriminalitas dan meningkatkan angka keselamatan navigasi. Sementara di wilayah perbatasan Laut Sulawesi – Laut Sulu belum nampak rezim yang cukup kuat dalam pengamanan lautnya.

Kata Kunci : keamanan maritim, Laut Sulawesi – Laut Sulu, rezim, wilayah teritorial

DDC: 959.164
Deasy Silvya Sari

**POROS MARITIM DAN TANTANGAN
LAUT TIONGKOK SELATAN**

**Jurnal Penelitian Politik
Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 183-196**

Perlombaan reklamasi pulau sedang berlangsung di Laut Tiongkok Selatan sejak lima belas tahun terakhir. Perlombaan reklamasi dilakukan oleh pemerintah negara-

negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang mengembangkan *Fiery Cross Reef* seluas 3.000m², Vietnam yang mengembangkan *Spratly Island* seluas 550 m², Malaysia yang mengembangkan *Swallow Reef* seluas 1.368m², Filipina yang mengembangkan *Thitu Island* seluas 1.000m², dan Taiwan yang mengembangkan *Itu Aba* seluas 1.195m². Perlombaan reklamasi pulau tersebut akan berpengaruh pada zona ekonomi ekslusif (ZEE) masing-masing negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia. Upaya penyelesaian sengketa di Laut Tiongkok Selatan telah diupayakan baik secara bilateral, maupun regional melalui ASEAN. Serangkaian dokumen kesepakatan telah dihasilkan antara negara-negara anggota ASEAN dengan Pemerintah RRT namun belum mampu mengurangi ego pihak bersengketa untuk menghentikan reklamasi. Terlebih, perlombaan reklamasi pulau disertai pengembangan dan peningkatan kapabilitas militer masing-masing negara bersengketa dari sisi kuantitas dan kualitas.

Dalam desain Poros Maritim Dunia yang digaungkan Pemerintah Indonesia sebagai rencana pembangunan wilayah maritim, Pemerintah Indonesia perlu menata strategi guna mengimbangi perlombaan reklamasi pulau dan kapabilitas militer tersebut. Tulisan ini bermaksud untuk mengkaji strategi Poros Maritim Indonesia dalam menghadapi perlombaan reklamasi pulau dan kapabilitas militer di Laut Tiongkok Selatan. Penulis melakukan studi literatur untuk mengumpulkan, menganalisis, dan interpretasi data, serta merancang strategi Poros Maritim Indonesia dengan menggunakan *Regional Security Complex Theory* (RSCT). Pemerintah Indonesia perlu mendesain strategi *outward looking* dalam desain Poros Maritim Indonesia guna menangkal strategi negara-negara lain yang mampu mengancam ketahanan NKRI, khususnya terkait dengan perlombaan reklamasi pulau dan kapabilitas militer di Laut Tiongkok Selatan.

Kata kunci: Indonesia, Laut Tiongkok Selatan, Poros Maritim, *Regional Security Complex Theory* (RSCT),

DDC: 363.3
Diandra Megaputri Mengko

PELIBATAN TNI DALAM KONTRA TERORISME DI INDONESIA

Jurnal Penelitian Politik
Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 197-208

Pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menanggulangi aksi teror di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang. Apabila sebelum reformasi 1988, ABRI/TNI menjadi garda terdepan dalam menghadapi aksi teror, pasca reformasi 1998 dan pemisahan TNI-Polri, hal ini menjadi domain dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Sejak saat itu TNI berperan sebagai garda pendukung. Namun wacana untuk mengembalikan kewenangan TNI dalam menghadapi aksi teror di tanah air terus muncul. Tulisan ini mengajukan argumen bahwa pelibatan TNI pada derajat dan konteks tertentu memang dapat mendukung upaya penanggulangan terorisme. Namun memberikan kewenangan TNI yang setara dengan Polri (dalam menangani aksi terorisme) justru akan menimbulkan berbagai persoalan baru: kontraproduktif terhadap upaya kontra-terorisme dan pembangunan profesionalisme militer, serta menempatkan kehidupan demokrasi Indonesia dalam resiko.

Kata kunci: Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Militer, Terorisme

DDC: 362.8
Yustina Trihoni Nalesti Dewi

PENGUATAN PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN PADA PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

Jurnal Penelitian Politik
Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 209-226

Pengadilan HAM Indonesia untuk Timor-Timur, Tanjung Priok, dan Abepura yang sudah menangani 18 perkara, tidak kredibel karena mengandung banyak cacat dan kelemahan serta mengingkari standar kemanusiaan. Salah satu alasannya karena Pengadilan HAM tidak dapat menjamin perlindungan saksi dari ancaman dan tekanan. Padahal perlindungan saksi sangat

penting terutama dalam pelanggaran berat HAM karena pelaku biasanya mempunyai otoritas, kekuasaan dan sumber daya untuk menghilangkan barang bukti, mempengaruhi aparat penegak hukum maupun mengintimidasi saksi-saksi. Sedangkan saksi biasanya pihak lemah terutama dalam relasi kekuasaan dengan terdakwa. Paper ini hendak menguraikan perlunya pemberahan perlindungan saksi terutama dalam konteks legislasi untuk mendukung kemampuannya berkontribusi bagi terciptanya *fair trial* Pengadilan HAM.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Pengadilan, Korban

DDC: 363.3

**Novie Lucky Andriyani dan Feriana
Kushindarti**

RESPON PEMERINTAH DALAM MENGHADAPI PERKEMBANGAN DAN PENGARUH GERAKAN ISLAMIC STATE DI INDONESIA

Jurnal Penelitian Politik
Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 227-242

Deklarasi “Khalifah” yang diungkapkan oleh Abu Bakar al Bagdadi pada bulan Oktober 2014, yang dikenal sebagai Negara Islam (yang sebelumnya dikenal sebagai Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS) adalah sebuah kelompok organisasi jihad yang bertujuan untuk membentuk sebuah Negara Islam (Kekhalifahan) di wilayah ini. Dampak tindakan ISIS menyebabkan eksistensi Negara Islam mendapat perhatian dari negara lain dan pelaku lainnya dalam hubungan internasional. beberapa dai mereka memberikan dukungannya kepada Negara Islam sementara beberapa lainnya menentangnya. Indonesia memiliki sejarah panjang dalam menghadapi kekerasan dan ancaman yang disebabkan oleh gerakan Islam di beberapa wilayah di Indonesia. Dari latar belakang gerakan di Indonesia, pergerakan ISIS mendapatkan perhatian dari organisasi Islam Indonesia dan mereka mulai menyatakan dukungan mereka terhadap Negara Islam. Hal ini menyebabkan pemerintah Indonesia khawatir karena usaha yang dilakukan militer di Indonesia untuk memobilisasi masyarakat Indonesia bergabung dalam jihad di Irak dan Suriah. Dari pembahasan di atas, artikel

ini akan membahas tentang perkembangan Negara Islam di Indonesia dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi kondisi Indonesia. Selain itu, tulisan ini juga akan menerapkan teori pengambilan keputusan untuk membahas bagaimana pemerintah Indonesia menanggapi kesepakatan dan menghadapi pengaruh Negara Islam di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memberikan perhatian kepada konsep kekhalifahan global yang diperkenalkan oleh Negara Islam. Ancaman Negara Islam yang menyebar di seluruh Indonesia mendorong pemerintah Indonesia untuk merespon ideologi Negara Islam dan tindakan barbarnya, tetapi juga tindakan Negara Islam dalam subversi nasionalisme.

Kata Kunci: Indonesia, pengaruh, Negara Islam, respon

DDC: 321.5

Atika Nur Kusumaningtyas

PEREMPUAN KEPALA DAERAH DALAM JEJARING OLIGARKI LOKAL

Jurnal Penelitian Politik
Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 243-264

“Kerabatan” adalah salah satu faktor penting di balik kemunculan para perempuan kepala daerah. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menganalisis dua perempuan kepala daerah yaitu Airin Rachmi Diany di Tangerang Selatan dan Anna Sophanah di Indramayu, yang muncul dengan faktor kekerabatan yang kuat. Penelitian ini difokuskan untuk mengungkapkan kondisi sosio-politik, ekonomi, dan historis yang memfasilitasi kemunculan kedunya. Data tambahan yang lain diperoleh dengan kuesioner untuk menilai sejauh mana kinerjanya dalam mendorong demokratisasi lokal termasuk kepentingan praktis gender. Penelitian ini menemukan bahwa perempuan kepala daerah yang berasal dari kekerabatan yang kuat, adalah bagian dari oligarki lokal. Sebagai akibatnya, mereka mengalami kesulitan menjaga independensi terhadap para oligark, yang megakibatkan lemahnya kinerja dalam mendorong demokratisasi lokal dan kepentingan praktis gender di daerahnya.

Kata Kunci: perempuan kepala daerah, faktor kekerabatan, demokratisasi lokal, kepentingan praktis gender.

DDC: 324.2598
Aisah Putri Budiatri

**FAKSI DAN KONFLIK INTERNAL
PARTAI-PARTAI POLITIK
DI INDONESIA ERA REFORMASI**

Jurnal Penelitian Politik
Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 265-279

Konflik internal dan perpecahan partai merupakan persoalan pelik yang pernah dialami oleh hampir semua partai yang berkuasa di parlemen Indonesia selama era reformasi. Konflik tak terhindarkan meskipun Undang-Undang Partai Politik telah mengatur secara khusus mengenai konflik partai dan cara penyelesaiannya. Riset kualitatif ini menemukan ada beberapa hal yang menjadi penyebab konflik diantaranya ideologi partai, melembaganya kepemimpinan partai yang personal dan oligarkis, serta koalisi partai yang cair, inefektivitas aturan hukum formal, serta kombinasi sistem proporsional terbuka, sistem pemilu langsung dan sistem multipartai ekstrim. Konflik adalah problem yang memiliki dampak buruk bagi partai karena diantaranya mampu mengganggu rekrutmen partai serta kinerja elektoralnya. Oleh karena itu, upaya untuk mencegah dan mengatasi konflik adalah suatu kepatutan.

Kata Kunci: Faksi, Partai Politik, Konflik, Reformasi

DDC: 297.272
Gde Dwitya Arief Metera

**MELIHAT AGAMA SECARA LEBIH
SERIUS: MELAMPAUI ASUMSI
SEKULAR DALAM MENELITI AGAMA
DAN POLITIK DI INDONESIA**

Jurnal Penelitian Politik
Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 281-288

Review ini membedah dua buku penting dari Vedi Hadiz dan Michael Buehler berjudul masing-masing Islamic Populism in Indonesian

and the Middle East dan The Politics of Shari'a Law: Islamist Activist and the State in Democratizing Indonesia. Dua publikasi ini telah memajukan literature tentang agama dan politik di Indonesia dengan menawarkan pendekatan analitis baru dibandingkan dengan pendekatan kultural dan institusional yang selama ini dominan. Buku dari Buehler secara khusus telah lebih baik menjawab tantangan dari Benedict Anderson untuk memahami motif unik dari politik kaum religius di Indonesia dibandingkan dengan buku dari Hadiz. Hadiz, di sisi lain, masih melihat Indonesia sebagai kasus kegagalan dari perjuangan politik kaum Islamis sebagai akibat dari memfokuskan perhatian pada lemahnya kinerja elektoral dari aktor-aktor Islam politik sebagai indicator. Namun, kedua buku seyogyanya disambut dengan hangat oleh para pelajar studi agama dan politik di Indonesia.

Kata kunci: Politik kaum Islamis, Politik Indonesia, Populisme Islam, Perda Sharia, Demokratisasi.

DDC: 321.8

Firman Noor

THE POST DEMOCRACY PARTY PHENOMENON IN INDONESIA: A STUDY ON THE BACKGROUNDS, CHARACTERISTICS, AND IMPACTS

Journal of Political Research
Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 109-125

In the Indonesia current democracy situation, several parties emerges with their uniqueness, neither as parties that growth from the society, nor as a mediator between Members of Parliament and the people. Their presence is believed as an impact of transformation that becomes distance from ideal democracy in the nowadays political condition. By mainly implementing Colin Crouch's analytical framework, this article discusses the backgrounds and characteristics some Indonesia contemporary parties, and also examines to what extent these parties could be categorized as a "post democracy party". In the last part of the discussion, this article offers a perspective on the possible impacts of the presence of this phenomenon. In general, this article indicates that some post democracy party's characteristic are relevant and becoming parties' characteristic. However, such characteristics are not permanent and tend to be fade away. This situation would potentially happen in line with the intensity of those parties' involvement in the real political life.

Keywords: Post-Democracy, Political Party, Oligarchy, Regulation.

DDC: 355.00092

Sri Yanuarti

DEMOCRATIC INTELIJEN SUPERVISION AS INSTRUMENTS PREVENTION OF VIOLATION OF HUMAN RIGHTS

Journal of Political Research
Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 127-147

One of the causes of human rights violations committed by state institutions is the absence of democratic intelligence oversight. Especially in countries in transition from authoritarian regimes to democratic regimes, democratic oversight of intelligence institutions is imperative. This is because, the intelligence institutions of the past (authoritarian regimes) usually serve to protect the authoritarian leader or become a repressive tool for his society. As a result; (1) Intelligence institutions serve more political interests than policy-making; (2) The established intelligence unit is intended for a particular political purpose; (3) Intelligence officers or intelligence policies are directed, governed by political interests, or political parties, affiliated with intelligence agencies.

In Indonesia democratic oversight of intelligence is important as the history of intelligence in the past has been widely misused to protect the existing regime, besides the practice of intelligence is also done freely because they have immunity rights under the pretext that the principle of intelligence work is confidentiality. In addition, the politicization of intelligence institutions in the past is very high

In the Soeharto era, the 'black' intelligence practice was explicitly pursued to deal with threats to political rulers. The focus of intelligence activities at the time was aimed at destroying communism in Indonesia. With the justification of these operations on a large scale

run. This continued for thirty years in which intelligence activities that justify human rights abuses are more aimed at addressing threats coming from within the country. The sequence of cases that occurred from military operations in Aceh, East Timor, Papua, Malari 1974, Tanjung Priuk 1984, the mysterious shooting case (Peter) in the 1980s, followed by cases of activist disappearance during 1997- 1998 show the dark face of intelligence that when it is used as an instrument for the ruler to perpetuate his power.

Keywords: Intelijen, Monitoring, Democracy, Human Rights Violations

DDC: 361.24

Sarah Nuraini Siregar

CIVILLIAN POLICE IN POLICE REFORM: EFFORTS & DILEMMAS BETWEEN ENFORCING HUMAN RIGHTS AND POLICE FUNCTIONS

Journal of Political Research
Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 149-164

Civilian Police is a major paradigm change for Polri. This change is not easy because when the police were still part of ABRI, this institution is full of militaristic and violent character. This paper will examine and analyze the function of the Police as a Civilian Police during the reform period within the scope of the Police Reform. This analysis will explain the problems faced by the Police, so that the position of Polri becomes dilemmatic; between carrying out its functions but has implications on the issue of human rights violations, or making strategic choices that can support the image of the Police in the corridor as Civilian Police.

Keywords: Civilian Police, Police Reform, human rights violations

DDC: 320.12
Ismah Rustam

MARITIME SECURITY POLICY IN INDONESIA'S BOUNDARY: CASES OF CRIMINAL IN SEA - SULU SEA

Journal of Political Research
Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 165-181

This paper discusses the maritime security policy on the Sulawesi Sea - Sulu Sea which is often faced with crime issues especially hostage taking and hijacking. Though three countries; Indonesia, Malaysia and the Philippines have joint patrols in both waters but the crime rate in the region is still relatively high. The approach to be seen in this paper is the formation of a trilateral cooperation, in which the government needs to take a diplomatic approach and establish a binding cooperation regime. Indonesia as a country with significant territorial interests in the region must initiate follow-up of meetings that have been held between the three countries. Like the Malacca Strait, the sea channel of the Sulawesi Sea border - Sulu Sea includes a dangerous voyage route. The various regime initiatives in the Malacca Strait have reduced crime rates and increased the number of navigational safety. While in the border region of Sulawesi Sea - Sulu Sea has not seen the regime strong enough in marine security.

Keywords: maritime security, Sulawesi Sea - Sulu Sea, regime, territorial territory

DDC: 959.164
Deasy Silvya Sari

MARITIME NEXUS AND THE CHALLENGE OF SOUTH CHINA SEA

Journal of Political Research
Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 183-196

The island reclamation race has been taking place in the South China Sea since fifteen years ago. The reclamation race was carried out by the governments of the People's Republic of China (PRC), Vietnam, Malaysia, Philippines, and Taiwan. The island reclamation will affect the exclusive economic zone (ZEE) of each ASEAN members, including Indonesia. Dispute resolution efforts have been sought both bilaterally and regionally. A series

of agreement have been done, but it have not been able to reduce the ego of disputed parties to stop reclamation. Moreover, the reclamation of the island accompanied the development and enhancement of military capability of each disputed country in terms of quantity and quality.

In the design of the World Maritime Nexus echoed by Indonesian Government as a maritime development plan, the Indonesian Government needs to set a strategy to offset the island reclamation and military capability. This paper intends to elaborate the strategy of Indonesian Maritime nexus in the face of island reclamation and military capability in the South China Sea. The author conducted a literature study to collect, analyze, and interpret datas, as well as to design the strategy of Indonesian Maritime nexus using Regional Security Complex Theory (RSCT). The Indonesian government needs to design an outward looking strategy in the design of the Indonesian Maritime nexus to counteract other countries' strategies that could threaten the resilience of the Unitary Republic of Indonesia, particularly in relation to the island reclamation and military capability in the South China Sea.

Keywords: Indonesia, Souths China Sea, Maritime Nexus, Regional Security Complex Theory (RSCT).

DDC: 363.3

Diandra Megaputri Mengko

MILITARY INVOLVEMENT IN COUNTER-TERRORISM IN INDONESIA

Journal of Political Research

Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 197-208

Indonesian Military (TNI) involvement in counter-terrorism basically has its historical background. Before Indonesian political reform 1998, the military played as a main role in counter-terrorism in both domestic and international context. Along with the Indonesian political reformation in 1998 and the separation of military (TNI) and police (Polri), the problem of terrorism has considered as criminal acts that put the Police to perform as main role and the TNI as supporting role. However, the discourse to restore TNI's authority (as main

role) on counter terrorism continues to emerge. This paper argues that TNI involvement in certain degrees and contexts can indeed support counter-terrorism efforts in Indonesia. However it is important to note that giving the TNI's equal authority with the Police (in counter terrorism) would impacted to serious problems, such as: counter-productive to counter-terrorism efforts and the development of TNI professionalism, or even risk Indonesia's democratic life.

Keywords: Indonesian Military (TNI), Indonesian Police (Polri), Military, Terrorism

DDC: 362.8

Yustina Trihoni Nalesti Dewi

STRENGTHENING PROTECTION OF WITNESS AND VICTIMS ON THE HUMAN RIGHTS COURT

Journal of Political Research

Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 209-226

Indonesia's Human Rights Tribunal for East Timor, Tanjung Priok and Abepura who have handled 18 cases, are not credible because they contain many defects and weaknesses and deny humanitarian standards. One reason is that the Human Rights Court can not guarantee the protection of witnesses from threats and pressure. Whereas the protection of witnesses is particularly important in gross violations of human rights because perpetrators usually have the authority, power and resources to remove evidence, influence law enforcement officers or intimidate witnesses. Whereas witnesses are usually weak parties especially in power relations with defendants. This paper is intended to describe the need to improve the protection of witnesses, especially in the context of legislation to support its ability to contribute to the creation of a fair trial of the Human Rights Court.

Keywords: Human Right, Court, Victim

DDC: 363.3

**Novie Lucky Andriyani and Feriana
Kushindarti**

**GOVERNMENT RESPONSE IN DEALING
WITH THE DEVELOPMENT AND
INFLUENCE OF ISLAMIC STATE
MOVEMENT IN INDONESIA**

**Journal of Political Research
Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 227-242**

The self-declared “caliphate” of Abu Bakr al Bagdadi on October 2014, known as The Islamic State (formerly known as the Islamic State of Iraq and Syria or ISIS) is a group of jihadist organization that aims to form an Islamic State (caliphate) over the region. The impact of IS action caused the Islamic State existence gain attention from other countries and actor in international relation. Some of them are giving their support to IS while some others are opposed it. Indonesia has its long history in dealing with violent and threat caused by Islamic movement in some areas. From Indonesian background of movement, the movement of IS gain attention from Indonesian Islamist organizations and they started to declare their support for Islamic state. It worries Indonesian government because of its local militant attempts to mobilise Indonesian people to join jihad in Iraq and Syria. From the discussion mention above, this article will talks about the development of Islamic State in Indonesia and how it affects Indonesia condition. Besides that, the writing will also apply theory on decision making to discuss on how Indonesian government response to deal and face the influence of Islamic State. The research shows that Indonesia gives attention to the concept of a global caliphate which is introduced by IS. The threat of Islamic State that spread around Indonesia motivated Indonesian government to response not only to Islamic States’ ideology and its barbaric actions, but it also to Islamic States’ attempted subversion of Indonesia nationalism.

Key words: Indonesia, influence, Islamic State, response

DDC: 321.5

Atika Nur Kusumaningtyas

**FEMALE LOCAL LEADERS IN LOCAL
OLIGARCHY NETWORK**

**Journal of Political Research
Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 243-264**

Familial ties is one of the influential factors behind the rise of female local leaders. By using qualitative method this study examined two female local leaders namely Airin Rachmi Diany in Tangerang Selatan and Anna Sophanah in Indramayu, who have emerged by means of familial ties factor. It focuses to reveal the socio-political, economic and historical features that have facilitated their political rise. Additional data was obtained through questionnaires in order to evaluate their performance in enhancing local democratization, including commitment on practical gender interests. This study reveals that the female local leaders, who come from strong familial ties background, are actually part of local oligarch. As consequences, they experienced difficulties in maintaining independency to the local oligarch, which resulted in weak performance to enhance local democratization, as well as, practical gender interests in the region.

Keywords: female local leader, familial ties, local democratization, practical gender interest.

DDC: 324.2598

Aisah Putri Budiatri

**INTERNAL FACTION AND CONFLICTS
OF POLITICAL PARTIES IN INDONESIA
ERA REFORMATION**

**Journal of Political Research
Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 265-279**

Internal conflicts and party divisions are complex issues that have been experienced by almost all of big parties in the Indonesia during the reform era. Conflict is inevitable even though the Political Party Law has specifically regulated party conflicts and ways to end the conflicts. This qualitative research finds factors that cause the conflict including party ideologies, the institutionalization of personal and oligarchic party leadership, uninstitutionalized

party coalitions, the ineffectivity of formal legal rules, and a combination of open proportional systems, direct election systems and extreme multiparty systems. Conflict is a problem that has a negative impact on the party because it can disturb party recruitment and its electoral performance. Therefore, the effort to prevent and resolve the conflict is essential.

Keywords: *Faction, Political Party, Conflict, Reformation*

DDC: 297.272

Gde Dwitya Arief Metera

**TAKING RELIGION MORE SERIOUSLY:
BEYOND SECULAR ASSUMPTION IN
STUDYING RELIGION AND POLITICS IN
INDONESIA**

Journal of Political Research

Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 281-288

*This review looks at two important recent publications by leading scholars on Indonesian politics namely Vedi Hadiz's *Islamic Populism in Indonesia and the Middle East*, and Michael Buehler's *The Politics of Shari'a Law: Islamist Activists and the State in Democratizing Indonesia*. Both publications have advanced*

the literature analytically by offering new approaches in a literature that is saturated by culturalist and, more recently, institutionalist arguments. Buehler's book, however, is better-equipped in meeting the challenge offered by Benedict Anderson to understand the unique motive of religious politics in Indonesia than Hadiz's book. Buehler has managed to acknowledge the success of Islamist politics in Indonesia in asserting religious laws in the public sphere. Hadiz, by contrast, still treats the case of Indonesia as a case of failure of Islamist politics primarily by relying on the electoral performance of Islamist actors as an indicator. Ultimately, the two publications should be welcomed warmly by the student of religion and politics in Indonesia.

Keywords: *Islamist politics, Indonesian politics, Islamic populism, Shari'a bylaws, Democratization.*

POLISI SIPIL (CIVILLIAN POLICE) DALAM REFORMASI POLRI: UPAYA DAN DILEMA ANTARA PENEGAKAN HAM DAN FUNGSI KEPOLISIAN

CIVILLIAN POLICE IN POLICE REFORM: EFFORTS AND DILEMMAS BETWEEN ENFORCING HUMAN RIGHTS AND POLICE FUNCTIONS

Sarah Nuraini Siregar

Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
E-mail: nurainisarah30@gmail.com

Diterima: 13 Oktober 2017; direvisi: 8 November 2017; disetujui: 29 Desember 2017

Abstract

Civilian Police is a major paradigm change for Polri. This change is not easy because when the police were still part of ABRI, this institution is full of militaristic and violent character. This paper will examine and analyze the function of the Police as a Civilian Police during the reform period within the scope of the Police Reform. This analysis will explain the problems faced by the Police, so that the position of Polri becomes dilemmatic; between carrying out its functions but has implications on the issue of human rights violations, or making strategic choices that can support the image of the Police in the corridor as Civilian Police.

Keywords: Civilian Police, Police Reform, human rights violations

Abstrak

Paradigma sebagai Polisi Sipil adalah perubahan paradigma besar Polri. Ini bukan pekerjaan mudah karena identitas Polri saat masih menjadi bagian dari ABRI tidak jauh dari watak militeristik dan sarat dengan pola tindak kekerasan. Tulisan ini mencoba mengkaji dan menganalisa fungsi Polri sebagai Polisi Sipil selama masa reformasi dalam konteks Reformasi Polri. Analisa ini disertakan dengan berbagai problematika yang dihadapi Polri, sehingga acap kali membuat posisi Polri menjadi dilematis; antara menjalankan fungsinya dengan ketat namun berkonsekuensi pada isu pelanggaran HAM, atau membuat pilihan-pilihan strategis yang dapat menyokong citra Polri dalam koridor sebagai Polisi Sipil.

Kata Kunci : Polisi Sipil, Reformasi Polri, Isu Pelanggaran HAM

Pendahuluan

Pada masa pemerintahan Orde Baru, peran sosial politik ABRI yang dominan dan kedudukan Polri yang menjadi satu dalam naungan institusi ABRI menyebabkan kepolisian tidak dapat “bergerak,” bahkan berbuat banyak terhadap oknum ABRI yang melakukan pelanggaran hukum. Beberapa tindakan kekerasan militer yang dilakukan oleh ABRI terhadap masyarakat dengan alasan atas nama negara dan melegalkan kekerasan menjadi tidak tersentuh oleh hukum; yang seharusnya menjadi fungsi kepolisian saat itu. Tidak ada perbedaan fungsi yang jelas di lapangan antara kepolisian dan ABRI. Selain itu, dampak kultur militeristik juga tertanam dalam kepolisian, khususnya di tingkat para anggotanya, sehingga menyebabkan kultur kepolisian menjadi sama dengan ABRI pada saat itu, yakni militeristik dan sarat dengan kekerasan terhadap masyarakat.

Memasuki era reformasi, pembentahan institusi keamanan dilakukan atas implikasi dari pilihan sistem demokrasi. Dengan dipisahkannya Polri dari TNI, maka sebagai institusi, Polri memiliki ruang gerak tersendiri dalam melakukan berbagai perubahan. Salah satunya adalah dengan mencanangkan Reformasi Polri yang termuat dalam banyak aspek, yang salah satunya adalah perubahan paradigma Polri sebagai Polisi Sipil.

Paradigma sebagai Polisi Sipil adalah perubahan paradigma besar Polri dari yang militeristik saat menjadi bagian dari ABRI pada masa Orde Baru (Orba). Ketika Orba jatuh pada tahun 1998, maka dimulailah penataan identitas Polri agar tidak lagi lekat dengan unsur militeristik. Menjadikan Polri sebagai polisi sipil berarti mengubah identitasnya sebagai bagian dari aktor keamanan yang berwatak sipil. Hal ini tentu akan berdampak pada banyak hal, mulai dari penampilan fisik sampai kepada perubahan perilaku. Ini bukan pekerjaan mudah karena identitas Polri saat masih menjadi bagian dari ABRI tidak jauh dari watak militeristik dan sarat dengan pola tindak kekerasan. Namun demikian, usaha membangun organisasi Polri yang menuju polisi sipil dan demokratis perlu dilakukan agar fungsi Polri sebagai pihak yang memberikan pelayanan keamanan dan melindungi harkat dan martabat manusia dapat tercapai. Jika ini tercapai, maka Polri dapat melakukan perannya sebagai pelindung,

pengayom, dan pelayan masyarakat serta menciptakan keamanan di lingkungannya. Oleh karena itu, perubahan paradigma Polri sebagai Polisi Sipil adalah sebuah keharusan.

Akan tetapi, dalam perkembangannya, lingkungan sosial Polri mengalami perubahan yang drastis di mana isu-isu global seperti demokratisasi, kebebasan, dan hak asasi manusia berpengaruh kuat dalam lingkup tugas dan fungsi Polri. Perubahan ini tidak hanya mencakup aspek politik tetapi juga hampir menyeluruh di berbagai aspek kehidupan berbangsa, berbangsa, dan bermasyarakat. Bagi Polri, perubahan ini tentu berdampak tidak hanya kepada upaya peningkatan pelayanan kepolisian kepada masyarakat, tetapi juga menuntut agar Polri berperan sebagai pengawal karena kepolisian merupakan aparat pemerintah yang selama 24 jam sehari melakukan kontak dengan masyarakat.¹ Keberhasilan bangsa Indonesia dalam upaya meningkatkan prinsip-prinsip demokrasi, menjamin kebebasan, dan melindungi hak asasi manusia akan banyak ditentukan oleh praktik pelaksanaan tugas Polri di lapangan.

Tulisan ini akan mencoba mengkaji dan menganalisa fungsi Polri selama masa reformasi dalam konteks sebagai Polisi Sipil. Analisa ini disertakan dengan berbagai problem yang dihadapi Polri, sehingga acapkali membuat posisi Polri menjadi dilematis; antara menjalankan fungsinya dengan ketat namun berkonsekuensi pada isu pelanggaran HAM, atau membuat pilihan-pilihan strategis yang dapat menyokong citra Polri tetap dalam koridor sebagai Polisi Sipil.

Civilian Police (Polisi Sipil) dalam Kerangka Pemolisian Demokratik

Perkembangan polisi di suatu negara terkait dengan dinamika perubahan sosial yang akan berdampak pada perubahan orientasi, nilai, sikap, dan perilaku polisi. Perubahan ini akan dihadapi secara langsung oleh polisi. Dalam kerangka demokrasi, perubahan orientasi, nilai, dan sikap tersebut mengarah pada pemikiran secara universal bahwa doktrin polisi adalah

¹ Farouk Muhammad, *Menuju Reformasi Polri*, (Jakarta: PTIK Press & Restu Agung, 2008), hlm. 105.

sebagai polisi sipil.² Polisi adalah pasukan berseragam tetapi berjiwa sipil (*civilian in uniform*). Inti dari doktrin polisi sipil adalah melindungi rakyat, bukan saling berhadapan dengan rakyat. Karena itulah kehadiran polisi sipil dalam negara yang demokratis menjadi signifikan.

Menurut Rahardjo, "Sosok Polisi yang ideal di seluruh dunia adalah polisi yang cocok dengan masyarakat". Dengan prinsip tersebut masyarakat mengharapkan adanya polisi yang cocok dengan masyarakatnya, yang berubah dari polisi yang antagonis (polisi yang tidak peka terhadap dinamika tersebut dan menjalankan gaya pemolisian yang bertentangan dengan masyarakatnya) menjadi polisi yang protagonis (terbuka terhadap dinamika perubahan masyarakat dan bersedia untuk mengakomodasikannya ke dalam tugas-tugasnya).³

Secara konseptual, pengertian sipil secara diametral jauh dari karakteristik militer, sejalan dengan definisi yang diangkat dalam perjanjian hukum internasional yang meletakkan kedudukan polisi sebagai kekuatan yang tidak terlibat perang (*non-combatant*), sementara di lain pihak, militer didesain untuk berperang (*combatant*). Namun demikian, pengertian ini tentu harus kembali lagi kepada konteks masyarakat di negara yang bersangkutan karena karakter kepolisian di tiap negara selalu menyesuaikan dengan karakter masyarakatnya.⁴

Menjadi polisi sipil dapat disebut menjadi polisi yang menjalankan tugasnya dengan tidak menggunakan cara kekerasan. Tugas polisi dijalankan dengan lebih mengedepankan cara-cara seperti mendengarkan dan mencari tahu hakikat dari masalah, terutama yang terkait dengan persoalan keamanan yang dihadapi oleh

² Muh. Nasir, "Konflik Presiden versus Polri di Era Transisi Demokrasi," dalam Sarah Nuraini Siregar (ed), *Polri di Era Demokrasi: Dinamika Pemikiran Internal*, (Jakarta: LIPI Press, 2011), hlm. 14-16.

³ Chryshnanda DL, "Ilmu Kepolisian, Pemolisian Komuniti, dan Implementasinya dalam Penyelenggaraan Tugas Polri," dalam <http://dharanastarya.org>. Diakses pada Oktober 2017

⁴ Sarah Nuraini Siregar, "Reformasi Instrumenal Polri 1999-2011: Pandangan Internal Polri," dalam Sarah Nuraini Siregar (ed), *Pencapaian Reformasi Instrumenal Polri Tahun 1999-2011*, (Yogyakarta: Penerbit Andy, 2017), hlm. 66-67.

masyarakat.⁵ Hal inilah yang perlu untuk diulas lebih mendalam, apakah implementasi dari karakter Polri sebagai Polisi Sipil juga sejalan dengan cara-cara tersebut.

Masih dalam konteks Filosofi Polisi Sipil; fungsi kepolisian secara mendasar ditujukan untuk menciptakan keamanan dalam negeri, ketertiban dalam masyarakat, pelayanan dan bantuan kepada masyarakat, penegakan hukum dan pemolisian masyarakat (*community policing*). Kualitas polisi sipil diukur dari kemampuannya untuk menjauhkan diri dari karakter militer dan mendekatkan diri kepada masyarakat.⁶ Oleh karena itu, menjadi Polisi Sipil harus bisa mengedepankan pendekatan kemanusiaan. Karakter sipil secara luas dikaitkan dengan nilai-nilai peradaban (*civilization*) dan keadaban (*civility*). Pada polisi sipil melekat sikap budaya yang sopan, santun, ramah, tidak melakukan kekerasan, dan mengedepankan persuasi menjadi ciri utamanya.

Namun demikian, perlu dicermati bahwa menciptakan polisi sipil tidak mudah karena polisi sipil akan memiliki banyak dimensi yang harus disesuaikan seperti organisasi, manajemen, rekrutmen, pendidikan, dan yang terpenting adalah perubahan perilaku polisi. Oleh karena itu, untuk mewujudkan polisi sipil, terdapat beberapa pekerjaan yang harus dilakukan, yakni mendekatkan polisi kepada rakyat, menjadikan polisi yang akuntabel di mata masyarakat, mengganti paradigma "penghancuran" dengan "melayani dan menolong", serta peka dan melibatkan diri pada urusan sipil dari warga negara.⁷

Konsep Polisi Sipil juga berhubungan dengan prinsip sistem demokrasi dalam sebuah negara, salah satunya adalah penegakan hukum (*law enforcement*). Penegakan hukum bertujuan agar tercipta negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Terkait dengan prinsip ini, maka peran polisi menjadi penting dalam menjaga konsistensi penegakan hukum agar tercapai penerapan sistem demokrasi di negaranya. Dalam hal ini, polisi menjadi alat negara yang berfungsi di bidang penegakan

⁵ Satjipto Rahardjo, *Membangun Polisi Sipil: Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan*, (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 53.

⁶ IDSPS, IDSPS, AJI, dan FES, *Newsletter*, Edisi VII/10/2008, hlm. 2.

⁷ *Ibid.*

hukum demi terciptanya ketertiban hukum, keamanan, dan ketentraman masyarakat.

Dalam masyarakat yang menganut sistem demokrasi, polisi dipandang sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab utama menjamin keamanan masyarakat. Pandangan ini mengandung pengertian bahwa penegakan hukum dalam masyarakat yang demokratis adalah solusi yang diharapkan masyarakat kepada polisi, karena polisi dapat membuat rusaknya suatu tatanan masyarakat, dan juga dapat menciptakan suasana keadilan dalam tatanan masyarakat.⁸

Terkait dengan demokrasi pula, polisi juga bertindak bukan atas kepentingan penguasa, tetapi lebih kepada pelayanan kepada masyarakat. Polisi bukan dihadapkan kepada masyarakat, tetapi lebih kepada pelindung aspirasi rakyat.⁹ Hal ini merupakan konsekuensi historis di mana berdirinya institusi kepolisian yang modern dalam sistem demokrasi adalah terpenuhinya kebutuhan masyarakat oleh polisi, karena orang yang bertindak di luar aturan hukum, akan mendapatkan tindakan oleh polisi sesuai aturan hukum yang berlaku di negara tersebut. Dengan demikian, polisi benar-benar dituntut sebagai pelayan masyarakat melalui penerapan pendekatan hukum, sehingga di situlah akan terlihat letak profesionalitas polisi.

Prinsip kekuasaan polisi dalam sistem demokrasi juga terkait dengan fungsi kepolisian yang menghormati prinsip Hak Azasi Manusia (HAM). Fungsi-fungsi kepolisian adalah tujuan dari organisasi kepolisian itu sendiri. Fungsi-fungsi tersebut tidak boleh dicampuraduk antara tindakan polisi dan kekuasaan yang dimiliki oleh polisi. Prinsip ini memberikan pengertian bahwa fungsi-fungsi kepolisian juga mengikuti prinsip-prinsip HAM yang relevan dengan pemolisian. Hal ini sesuai dengan Resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang Pedoman Perilaku Petugas Penegak Hukum pasal 1 yang menyatakan :¹⁰

“Para petugas penegak hukum sepanjang waktu harus memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh hukum, dengan melayani masyarakat dan dengan melindungi semua orang dari perbuatan-perbuatan

yang tidak sah, konsisten dengan tingkat pertanggungjawaban tinggi yang disyaratkan oleh profesi mereka.”

Dalam kerangka pemolisian demokratik, polisi sipil mengacu pada konsep demokratik, profesional, akuntabel, dan independen. Karakter polisi sipil antara lain: polisi yang menghormati hak-hak sipil, mengedepankan pendekatan kemanusiaan, membela kepentingan rakyat, serta tunduk pada prinsip-prinsip demokrasi dan *good governance*.

Di dalam Polri sendiri, konsep-konsep tersebut diterjemahkan ke dalam fungsi pengayoman yang idealnya terbangun sinergi yang baik antara polisi dan masyarakat itu sendiri. Dalam bentuk program, hal ini yang kemudian diaplikasikan melalui program pemolisian masyarakat (polmas).¹¹ Selain itu, konsep polisi sipil juga mengarahkan agar Polri melaksanakan fungsinya secara profesional karena profesi tersebut. Fungsinya dijabarkan ke dalam tiga bentuk, yakni preventif, pre-emptif, dan represif. Fungsi preventif terkait dengan tugas dan program pemolisian. Misal: program pemolisian masyarakat. Fungsi pre-emptif terkait dengan wacana menjadi nyata secara fisik. Misal: siskamling dan satpam. Kemudian fungsi represif yang terkait dengan tindak hukum (*law enforcement*). Artinya fungsi ini diterjemahkan melalui upaya “paksa” Polri yang telah diatur dalam Undang-undang (UU).¹²

Upaya Membangun Polisi Sipil dalam Reformasi Polri

Dinamika Internal

Sejak dimulainya reformasi 1998, wacana tentang Reformasi Polri telah mengemuka di internal Polri. Perdebatan maupun diskusi panjang mengenai hakikat reformasi (Polri), tujuan beserta upaya yang harus diterapkan terus menerus berlangsung dengan dinamis. Dalam

¹¹ Lihat *Newsletter (Media dan Reformasi Sektor Keamanan)*, Edisi VII/10/2008.

¹² Anton Tabah, “Profesionalisme Polri di Era Reformasi dalam Isu-isu Keamanan Domestik Melawan Terorisme,” dalam *Paper Simposium 10 Tahun Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia*, Jakarta 28 Mei 2008.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Anneke Osse, *Memahami Pemolisian*, (Jakarta: Rinam Antartika CV, 2007), hlm.80.

dinamika pemikiran internal ini, terdapat tiga kategori kelompok yang memiliki pandangan tersendiri mengenai Reformasi Polri, yaitu Kelompok Progresif, Kelompok Konservatif, dan Kelompok Moderat (Tengah).

Kelompok Progresif dapat diartikan sebagai kelompok yang berhaluan ke arah perbaikan dari keadaan sebelumnya secara cepat. Kelompok ini menginginkan sebuah perubahan mendasar; dan jika dihubungkan dalam konteks politik, perubahan yang paling mendasar adalah dalam hal kebijakan politik. Sebaliknya, Kelompok Konservatif merupakan kelompok yang memiliki cara pandang dan bersikap mempertahankan keadaan, tradisi, norma, dan nilai-nilai yang sudah berlaku sebelumnya. Dalam konteks politik, kategori kelompok ini juga dapat disebut sebagai kelompok “*pro status quo*” dan selalu loyal serta menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut. Lalu Kelompok Moderat atau Tengah, merupakan kelompok yang selalu berusaha “berdiri” di antara dua kelompok di atas (progresif dan konservatif). Kelompok ini memiliki pandangan bahwa perubahan dapat dilakukan asalkan secara bertahap, tidak terburu-buru, dan tidak perlu secara cepat.¹³ Oleh karena itu, kelompok ini cenderung berjalan ke arah dimensi atau jalan tengah; pandangannya diusahakan selalu netral, bahkan mau mempertimbangkan pandangan pihak lain.

Dalam menyoroti penataan dan perubahan Polri, Kelompok Moderat melihat bahwa pemberian Reformasi Polri dari sisi kultural harus dimulai dari pendidikan Polri itu sendiri. Filosofi pendidikan diubah agar Polri tidak lagi memiliki karakter kekuatan militer, melainkan sebagai anggota Polri yang paham akan tugas-tugasnya sebagai penegak hukum. Bahkan lebih dari itu, sebagai penegak hukum, fungsi Polri juga akan selalu berhadapan dengan masalah kemanusian yang secara faktual juga berhubungan dengan masyarakat umum (publik).¹⁴ Oleh karena itu, selain filosofi pendidikan yang mulai bergeser, praktik komando di lapangan pun juga harus mulai bergeser.

¹³ Sarah Nuraini Siregar & Ikrar Nusa Bhakti, “Dinamika Internal Pemikiran Reformasi Polri,” dalam Sarah Nuraini Siregar (ed), *Polri di Era Demokrasi: Dinamika Pemikiran Internal*, (Jakarta: LIPI Press, 2011), hlm. 91.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 104-105.

Sedangkan bagi Kelompok Konservatif, Reformasi Polri dari sisi kultural sudah terjadi dengan adanya perubahan doktrin Polri, di mana saat ini doktrin yang dianut adalah Tribrata dan Catur Prasetya. Perubahan doktrin ini merupakan reformasi yang fundamental (mendasar) karena di masa lalu, doktrin Polri adalah Sapta Marga yang merupakan bagian dari doktrin militer.¹⁵ Doktrin Tribrata dan Catur Prasetya dianggap merupakan doktrin yang sudah sesuai dengan peran dan fungsi Polri karena semangat doktrin ini adalah mendukung segala upaya Polri untuk melindungi masyarakat, menjunjung tinggi hukum, dan Hak Azasi Manusia. Kelompok ini juga menegaskan, dalam reformasi kultural, harus diikuti dengan perubahan perilaku anggota, lembaga, tampilan kantor dan sikap atasannya.

Sedangkan Kelompok Progresif menilai bahwa Reformasi Polri dari sisi kultural idealnya dimulai dari pembinaan kepolisian itu sendiri. Namun sayangnya, dari regulasi yang ada (UU No. 2/2002) tidak ada penjelasan bagaimana pembinaan kepolisian itu dilakukan. Intisari dari Reformasi Kultural—menurut kelompok ini—lebih ditujukan pada pembangunan sumber daya manusia, yang arahnya ditujukan pada sistem dan proses pembinaan personel, terutama pendidikan dan pelatihan. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengubah kurikulum pendidikan dengan menghapuskan mata pelajaran/pelatihan militer yang pernah diadopsi sebagai konsekuensi ke-ABRI-an Polri pada masa sebelumnya.¹⁶

Ulasan panjang yang terlihat di dalam dinamika internal Polri setidaknya menunjukkan pada beberapa penekanan. Pertama, Reformasi Polri merupakan suatu keniscayaan di era reformasi 1998. Kedua, Reformasi Polri ditujukan agar Polri kembali ke jati dirinya yang berwajah sipil. Dengan demikian, Polri dapat lebih memfokuskan fungsinya sebagai penegak hukum, pelayan masyarakat dan pelindung/pengayom masyarakat dan tidak lagi mengedepankan aspek militeristiknya di dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian. Ketiga, Polri, tidak lagi menjadi institusi keamanan negara yang berpolitik dan memiliki kemandirian dari TNI. Keempat, Reformasi Polri terfokus pada tiga aspek, yakni aspek instrumental, aspek

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 106.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 107-108.

struktural dan aspek kultural. Kelima, ketiga kelompok ini juga bersepakat bahwa di era transisi menuju demokrasi ini masih sulit untuk mengubah aspek kultural di dalam internal Polri sendiri.¹⁷

Perubahan Filosofis

Polri melakukan pemberian yang salah satunya adalah mengubah konsep filosofis mereka, yaitu menuju konsep Polisi Sipil. Dengan pemisahan struktur organisasi ini Polri diharapkan tidak lagi tampil dalam performa dan watak yang militeristik, dan dapat bekerja profesional sebagai aparat kepolisian sipil secara profesional. Namun dalam tataran empirik, konsep Polisi Sipil baru sebatas mengubah secara fisik atribut mereka yang dahulu lekat dengan ciri militer.

Konsekuensi dari paradigma Polri sebagai Polisi Sipil adalah secara kelembagaan struktural—menurut Polri—telah mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan tersebut. Sejauh ini, capaian paradigma baru Polri sebagai Polisi Sipil antara lain:¹⁸

1. Polri sebagai Polisi Nasional memiliki tugas dan tanggung jawab yang meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia dan pada pelaksanaannya diatur secara berjenjang;
2. Kedudukan Kapolri berada di bawah Presiden;
3. Struktur Organisasi berbentuk piramida (pusat kecil, daerah besar);
4. Penempatan Polda sebagai kompartemen strategis Polri dimana seluruh permasalahan dapat ditangani Polda yang memiliki kemampuan dan kewenangan;
5. Penataan struktur kepangkatan dan kesejahteraan anggota Polri.

Selain perubahan filosofis, juga dilakukan perubahan doktrin agar semakin menguatkan konsep Polisi Sipil dalam lingkup tugasnya. Tujuan dari perubahan doktrin ini sejalan dengan visi dan misi Polri di mana Polri mengutamakan perannya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat guna mewujudkan rasa aman masyarakat (*public safety*). Berikut ini

¹⁷ *Ibid.*,hlm. 110-111.

¹⁸ Sarah Nuraini Siregar (ed),...*Op.cit.*, hlm. 68.

adalah doktrin Tri Brata dan Catur Prasetya Polri.

Tri Brata Polri

Konsep Lama:

1. Rastra Sewa Kotama, Abdi utama dari pada Nusa dan Bangsa.
2. Nagara Yanottama, Warganegara teladan dari pada Negara.
3. Yana Anusyasana Dharma, Wajib menjaga ketertiban pribadi dari pada rakyat.

Konsep Baru:

1. Berbakti kepada Nusa dan Bangsa dengan penuh ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.

Catur Prasetya

Sebagai Insan Bhayangkara Kehormatan Saya Adalah Berkorban Demi Masyarakat Bangsa Dan Negara, Untuk :

1. Menjaga Segala Bentuk Gangguan Keamanan
2. Menjaga Keselamatan Jiwa, Harta Benda Dan Hak Asasi Manusia
3. Menjamin Kepastian Berdasarkan Hukum
4. Memelihara Perasaan Tentram Dan Damai

Sumber: Dr. Sadjijono, SH, M.Hum, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, (Yogyakarta: Laksbang, 2005), hlm. 249-250.

Perubahan doktrin ini yang kemudian ditindaklanjuti oleh Polri melalui aturan atau kebijakan internal mengenai kode etik profesi

Polri.¹⁹ Kode etik ini merupakan perwujudan dari kedua doktrin di atas mengenai tugas dan fungsi Polri. Dengan adanya kebijakan kode etik ini sebetulnya telah menunjukkan upaya Polri dalam mengawal perubahan kelembagaan, yang dimulai dari perubahan paradigma sebagai Polisi Sipil.

Etika profesi Kepolisian memuat tiga substansi etika yaitu Etika Pengabdian, Kelembagaan dan Kenegaraan yang dirumuskan dan disepakati oleh seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga menjadi kesepakatan bersama sebagai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memuat komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kristalisasi nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Tri Brata dan dilandasi oleh nilai-nilai luhur Pancasila.

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan pedoman perilaku dan sekaligus pedoman moral bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai upaya pemuliaan terhadap profesi kepolisian, yang berfungsi sebagai pembimbing pengabdian, sekaligus menjadi pengawas hati nurani setiap anggota agar terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang. Selain itu, perumusan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia juga memuat norma perilaku dan moral yang disepakati bersama serta dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas dan wewenang bagi anggota Polri sehingga dapat menjadi pendorong semangat dan rambu-rambu nurani setiap anggota untuk pemuliaan profesi Kepolisian guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Berikut ini adalah poin-poin penting mengenai Kode Etik Profesi Polri.

1. Etika profesi kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai Tri Brata yang dilandasi dan dijewi oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam wujud komitmen moral yang meliputi pada pengabdian, kelembagaan dan kenegaraan, selanjutnya disusun ke dalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Etika pengabdian merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap profesiannya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.
3. Etika kelembagaan merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap institusinya yang menjadi wadah pengabdian yang patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dan segala martabat dan kehormatannya.
4. Etika kenegaraan merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan institusinya untuk senantiasa bersikap netral, mandiri dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, golongan dalam rangka menjaga tegaknya hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagi Polri, istilah Polri sebagai Polisi Sipil menjadi kuat labelnya setelah Polri tidak lagi berada di dalam struktural ABRI yang identik dengan sikap dan perilaku militer. Penggunaan terminologi Polisi Sipil—menurut Polri—adalah untuk membedakan dengan terminologi “Military Police” yang merupakan struktur dalam organisasi militer (TNI) dan mengemban fungsi penegakan hukum maupun disiplin di lingkungan TNI. Sedangkan terminologi Polisi Sipil adalah representasi organisasi penegak hukum bagi lingkungan sipil (masyarakat).


Dilema “Polisi Sipil”: antara Fungsi dan Penegakan HAM

Upaya menjadikan Polri sebagai Polisi Sipil yang dilakukan Polri melalui Reformasi Polri memang patut diapresiasi. Setidaknya dalam tataran kelembagaan dan regulasi, proyeksi menjadikan Polri sebagai polisi sipil telah dilakukan. Ini menunjukkan bahwa Polri mau melakukan transformasi atas institusinya dan keluar dari bayang-bayang masa lalu ketika menjadi bagian dari ABRI pada masa Orde Baru.

Di lain pihak, rancangan Polri atas perubahan paradigmanya sebagai polisi sipil

¹⁹ Lihat Keputusan Kapolri Nomor 32/VII/2003.

tampaknya masih belum selaras dengan hasil kerja personelnya di lapangan. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh P2P LIPI dengan mengutip dari hasil kajian Imparsial, sepanjang tahun 2005-2010 mencatat tercatat setidaknya terdapat 154 kasus kekerasan (brutalitas polisi) yang menjadi sorotan di media. Kekerasan tersebut tidak hanya mengakibatkan luka terhadap korban, tetapi juga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Mereka yang menjadi korban, umumnya juga mengalami luka akibat penganiayaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, atau korban penembakan sewenang-wenang.²⁰ Ini terlihat dari data di bawah ini.



Sumber: Imparsial, 2010.

Pada tahun-tahun selanjutnya, sorotan terhadap Polri atas masalah ini berulang kembali. Pada tahun 2012, Amnesty International (AI) mengkritik kekerasan yang dilakukan Polri dalam beberapa kasus seperti di Bima, Nusa Tenggara Barat, Abepura, Papua, Gowa, Sulawesi Selatan, Sarolangun, Jambi, dan Langkat, Sumatera Utara.²¹ Kasus di Bima, setidaknya 3 korban terbunuh dan puluhan orang luka-luka akibat pembubaran paksa aksi penutupan jalan oleh warga yang menuntut pencabutan izin eksplorasi sebuah tambang emas pada 24 Desember 2011. Di Abepura, 3 orang terbunuh dan 90 orang lainnya mengalami luka ketika aparat Kepolisian Polresta Jayapura dan Polda Papua membubarkan paksa Kongres Rakyat Papua III pada tanggal 19 Oktober 2011.

²⁰ Sebagaimana dikutip oleh Sri Yanuarti, "Polri dan Dinamika Lingkungan : Tantangan dan Hambatan Reformasi Kultural," dalam Sarah Nuraini Siregar (ed), *Tinjauan Kritis Reformasi Kultural Polri 1999-2012*, (Jakarta : PT Gading Inti Prima, 2015).

²¹ Mufti Makaarim, "Quo Vadis Reformasi Polri 2010-2015," dalam Beni Sukadis & Maryam Ali Dato (ed), *Almanak Reformasi Sektor Keamanan Indonesia 2015*, (Jakarta: LESPERSSI,), hlm. 97.

Masalah kekerasan oleh kepolisian juga berlanjut sampai dengan tahun 2015. Pada tanggal 8 Desember 2015, AI dan Kontras menuliskan surat kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang tewasnya 4 warga dan 17 orang luka-luka di Paniai, Papua pada tahun 2014. Pada waktu itu personel polisi dan militer mengeluarkan tembakan terhadap kerumunan para pengunjuk rasa damai di Lapangan Karel, Gobai di Enarotali, Kabupaten Paniai, Papua.²²

Hasil temuan dan rilis Kontras, selama tahun 2015, Polri merupakan institusi yang paling banyak melakukan pelanggaran kebebasan yang berkaitan dengan HAM. Pada tahun tersebut, terjadi 238 peristiwa pelanggaran, dan 85 di antaranya dilakukan oleh Polri, seperti pembubaran paksa aksi atau kegiatan yang disertai penangkapan maupun penganiayaan, dan pelarangan melakukan peliputan atau kegiatan.²³

Rilis yang dilakukan oleh Komnas HAM juga hampir sama dengan Kontras. Sepanjang tahun 2015 dan 2016, Komnas HAM menerima 1.461 laporan dan pengaduan pelanggaran HAM yang diduga dilakukan oleh anggota institusi kepolisian. Jumlah itu terbanyak dibandingkan dengan institusi lain.²⁴ Salah satu kasus yang banyak dilaporkan adalah kekerasan yang dilakukan dalam proses penangkapan, penyelidikan, dan tindakan penegakan hukum lain. Selain kekerasan, laporan yang masuk mengenai pelanggaran HAM oleh polisi juga banyak terjadi untuk kasus kriminalisasi, lambatnya penanganan laporan, penangkapan dan penahanan yang tidak sesuai prosedur, serta diskriminasi.

Tampaknya kasus-kasus yang terindikasi pelanggaran HAM oleh Polri menjadi bumerang bagi Polri saat mereka melakukan fungsinya. Di satu sisi, para aparat kepolisian telah didoktrin bahwa mereka bertanggung jawab penuh atas persoalan ketertiban umum di suatu wilayah. Tidak jarang pemahaman ini memicu personel di lapangan memperlakukan tindakan reaktif

²² *Ibid.*

²³ "Kontras: Polri Paling Banyak Melanggar HAM Selama 2015," dalam www.tempo.co, diakses pada 3 Oktober 2016.

²⁴ "Komnas HAM: Laporan Pengaduan Kasus, Polri Paling Banyak Langgar HAM," dalam <http://kbr.id/10-2016>, diakses pada 13 Oktober 2016.

tanpa memperhitungkan indikasi pelanggaran HAM di dalamnya.

Dengan adanya pemahaman absolut tentang ketertiban umum, maka upaya penegakan hukum menjadi semakin rumit dalam masyarakat di Indonesia. Konsep kebebasan berkelompok dan mengemukakan pendapat misalnya, dipahami dan dipraktekkan oleh sebagian besar masyarakat sebagai kebebasan tanpa batas. Di satu pihak polisi berkewajiban untuk mengawal atau mengamankan berbagai bentuk unjuk rasa, di lain pihak dihadapkan pada dilema karena tidak jarang terjadi adanya unjuk rasa dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan bahkan melanggar hukum.²⁵ Dengan kata lain, Polri dituntut berkomitmen menjamin perlindungan HAM, tetapi di lain pihak Polri juga dihadapkan pada tuntutan masyarakat untuk menegakkan hukum dengan cara melanggar HAM.

Memang dalam praktiknya, pekerjaan kepolisian sebagai bagian dari kekuasaan yudikatif ternyata tidak sepenuhnya dapat dipertahankan. Pekerjaan Polri hampir selalu diwarnai oleh pilihan-pilihan keputusan yang “mengadili” pelanggaran hukum. Berbagai penelitian mengungkapkan bahwa hanya sebagian kecil pelanggaran hukum yang diproses polisi, sementara sebagian besar lainnya dibiarkan (*selective law enforcement*) atau diselesaikan sendiri (penyelesaian non yustisi).²⁶ Dalam konteks ini, maka polisi sebetulnya telah bertindak “menghakimi” pelanggaran hukum dan seringkali “menghukum” pelaku walau hanya dalam bentuk peringatan atau teguran.

Tambahan pula, sebetulnya penggunaan kekerasan oleh polisi dalam melaksanakan tugas dan fungsi penegakan hukum sebagai upaya menciptakan kamtibmas telah diatur dalam beberapa regulasi, antara lain:

1. Pasal 3 *Code of Conduct for Law Enforcement Officials* (1979). Pasal ini menyatakan bahwa petugas penegak hukum diperkenankan menggunakan kekerasan sepanjang penggunaan kekerasan tersebut bersifat eksepsional dan fungsional; atau dengan kata lain

²⁵ Farouk Muhammad, *Menuju Reformasi Polri*, (Jakarta: PTIK Press & Restu Agung, 2008), hlm. 106.

²⁶ Farouk Muhammad, *Menuju...Op.cit.*, hlm. 83.

penggunaan kekerasan merupakan pengecualian yang bersifat tertentu yaitu:

- a. Mencegah terjadinya kejahatan
 - b. Memudahkan serta membantu menangkap/menahan tersangka berdasarkan prosedur yang melanggar undang-undang,
 - c. Landasan penggunaan kekerasan adalah atas proporsionalitas.
2. Kongres PBB tentang *Prevention of Crime and Treatment Offender* di Havana, Kuba (1990) yang telah mengadopsi prinsip-prinsip dasar yang memuat ketentuan tentang syarat-syarat penggunaan senjata api. Adapun syarat-syarat tersebut antara lain:²⁷
 - a. Untuk membela diri; untuk menghadapi kondisi terbunuh atau luka berat terhadap ancaman fisik pribadi;
 - b. Untuk mencegah terhadap kejahatan yang membahayakan kehidupan;
 - c. Untuk menangkap seseorang dalam kondisi yang berbahaya dalam melawan kejahatan;
 - d. Untuk mencegah seseorang melarikan diri dan kecuali dalam kondisi yang mendesak untuk mencapai tujuan
 3. Hukum positif yang mengatur penggunaan kekerasan oleh Polri dalam melaksanakan tugas, antara lain:
 - a. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri dalam Pasal 18 (1) yang menyatakan bahwa untuk kepentingan umum, pejabat Polri dalam melaksanakan tugasnya dapat bertindak menurut penilaianya sendiri.
 - b. KUHP Pasal 50 yaitu menjalankan peraturan perundang-undangan
 - c. Pasal 51 KUHP yaitu atas perintah jabatan.

²⁷ Iza Fadri, “HAM dan Polri dalam Penegakan Hukum di Indonesia” dalam *Dignitas Jurnal Hak Asasi Manusia*, Vol. VII, No. 1 (2011).

Akan tetapi, terlepas dari legalitas penggunaan kekerasan yang diperbolehkan, tetap harus ada pembatasan tindakan saat polisi menghadapi beberapa pilihan dalam menyelesaikan tugasnya. Pilihan-pilihan tersebut akan bergantung bagaimana penilaianya terhadap pilihan tindakannya. Polisi yang baik idealnya mampu menjadikan moralitas sebagai bagian integral dari pekerjaannya. Pekerjaan polisi yang boleh menggunakan kekerasan ditujukan untuk mencapai satu dari sekian banyak tujuan moral, yaitu kelangsungan hidup manusia.²⁸ Hal ini yang kemudian membuat posisi Polri dilematis, karena ia dihadapkan pada tuntutan tersebut. Polri sebagai penegak hukum dan Kamtibmas mempunyai posisi yang sentral dalam melaksanakan tugas sebagai representasi kekuasaan. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut memang telah diatur penggunaan kekerasan baik secara nasional maupun internasional, namun menjadi problematik jika penggunaan kekerasan beralih pada penyalahgunaan wewenang sehingga berpotensi terjadi pelanggaran HAM.²⁹

Untuk menghindari potensi-potensi pelanggaran HAM, dan pada saat yang sama aparat kepolisian tetap dapat melaksanakan fungsi ketertiban umum dengan optimal, maka diperlukan wawasan yang luas atas tindakan yang harus diambil. Wawasan inilah yang ditanamkan di setiap personel, sehingga pada satu titik tertentu mereka dapat mendefinisikan berbagai kriteria.

Kriteria-kriteria ini sebetulnya digunakan dalam pengelolaan ketertiban umum yang tentu memerlukan perencanaan, persiapan, komunikasi, dan kepemimpinan. Beberapa kriteria ini antara lain:³⁰

- Ukuran yang digunakan untuk memutuskan kapan suatu peristiwa umum (aksi unjuk rasa) berubah menjadi kekerasan. Ukuran ini juga mengarahkan pada *timing* (kapan) tingkatan kekerasan cukup untuk memperbolehkan penggunaan kekuatan, dan kekuatan semacam apa yang diperlukan.
- Tindakan yang dilakukan oleh personel polisi saat menyesuaikan tingkat

kekuatan yang berbeda atas situasi yang berbeda pula.

- Menentukan jenis kekuatan yang dapat digunakan terhadap suatu kelompok (misal: penggunaan gas air mata dan sejenisnya).
- Menentukan taktik yang boleh dan tidak boleh digunakan.
- Menentukan senjata yang boleh dan tidak boleh digunakan.

Analisa Dan Evaluasi

Beban Pekerjaan dan Budaya Organisasi

Polemik dan situasi dilematik Polri pada uraian di atas sebetulnya telah menjadi sorotan banyak pihak. Hal ini sebetulnya dapat menjadi tantangan bagi reformasi Polri khususnya internal Polri, di mana saat proyeksi Polri berupaya mentransformasikan fungsi sebagai Polisi Sipil, namun malah mengalami kompleksitas masalah. Transformasi tersebut tersandung di tataran empirik, ketika belum terkikisnya paradigma dan budaya militer dalam organisasi sehingga berdampak pada tindakan mereka di lapangan, sehingga label polisi sangat lekat dengan kekerasan dan pelanggaran HAM. Hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi Polri sendiri (maupun pemerintah) dalam mendefinisikan kembali makna Polisi Sipil dalam tugasnya, dan membangun sinergi antara tugas pokok dan fungsinya dengan penghormatan terhadap HAM.

Salah satu masalah yang membuat personel Polri ‘kurang’ memahami makna fungsi sebagai polisi sipil adalah beban pekerjaannya yang terlalu luas dan banyak. Faktor ini menyebabkan orientasi aparat yang cenderung ingin ‘cepat menyelesaikan masalah’ ketika menangani situasi yang mengancam ketertiban umum. Hal ini membuat para anggota kepolisian lebih banyak memahami mengenai langkah-langkah taktis yang dapat dilakukan ketimbang memaknai bagaimana idealnya penanganan yang harus dilakukan, khususnya di berbagai skala situasi dan kondisi yang masuk dalam kategori gangguan keamanan dan ketertiban umum.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Anneke Osse., *Op.cit.*, hlm. 141.

Sebagai contoh, penyebab terlalu banyaknya beban pekerjaan Polri dapat dilihat pada hubungan antara organisasi di pusat dan di daerah (Mabes Polri dan Polda). Hal ini menjadi penting karena terdapat kesan semua perkara menumpuk ke Mabes Polri untuk diselesaikan. Mabes Polri banyak menangani kasus-kasus besar, yang sebenarnya penanganan kasus tersebut bisa didelegasikan ke Polda.

Hal ini menunjukkan bahwa masih ada persoalan pelimpahan wewenang yang belum proporsional. Fenomena ini juga memperlihatkan kalau seolah-olah Polri dibebani pekerjaan sedemikian berat di mana semua masalah ditangani oleh Polri. Kompleksitas beban pekerjaan juga mengakibatkan tidak fokusnya kinerja Polri untuk melakukan penataan organisasinya. Fokus kinerja Polri justru lebih terarah pada tugas-tugas rutin karena beban pekerjaan tadi. Hal ini tentu tidak baik dalam sebuah organisasi (institusi) yang diharapkan dapat profesional.

Selain itu, persoalan organisasi Polri juga disebabkan berjalannya reformasi Polri secara konvensional. Akibatnya, kebijakan yang ditetapkan menjadi terlalu banyak dan tingginya harapan yang digantungkan ternyata kurang sinkron dengan program implementasi. Mabes Polri seolah-olah menjadi institusi yang melakukan semuanya, termasuk secara leluasa merumuskan konsep kebijakannya secara sepahak dan dilakukan secara *top down*.³¹ Tentu pola seperti ini berimplikasi pada tumpang tindih kendali dalam pelaksanaan tugas rutin kepolisian dengan pelaksanaan reformasi, sehingga Polri lebih terseret untuk memenuhi tugas rutin daripada tuntutan reformasi; khususnya dalam mengawal perubahan perilaku Polri menjadi sosok Polisi Sipil.

Perilaku para personel Polri yang masih diwarnai dengan budaya militer juga menjadi salah satu penghambat pelaksanaan tugasnya sebagai polisi sipil. Meskipun di tataran kelembagaan dan regulasi, perubahan paradigma dan aturan Polri sebagai polisi sipil telah dilakukan, namun di tataran empiris masih jauh dari harapan. Ini menjadi catatan kedua

³¹ Bambang Widodo Umar, "Dampak Dari Aturan Legal dan Kebijakan Domestik Terhadap Reformasi Polri," dalam Beni Sukadis & Eric Hendra (ed.), *Perjalanan Reformasi Sektor Keamanan Indonesia*, (Jakarta: Lesperssi, 2008), hlm. 68.

dari evaluasi atas dilema fungsi Polri sebagai Polisi Sipil.

Membahas tentang perilaku tentu tidak terlepas dari bagaimana bangunan kultur organisasi kepolisian (Polri). Idealnya, kepolisian memiliki kultur yang didasarkan pada nilai-nilai tertentu seperti penegakan hukum, pengayoman masyarakat, penjaga ketertiban masyarakat, pemerang kejahatan, dan perwujudan cinta kemanusiaan. Oleh karena itu, seluruh perilaku anggota dan organisasi kepolisian dituntut menyesuaikan dengan nilai-nilai dan artifaknya (lambang, panji-panji, dan sebagainya) yang dituangkan dalam UU dan peraturan. Karena itulah, kultur jika dikaitkan dengan polisi, adalah berhubungan dengan sikap dan perilaku polisi, norma, nilai, perspektif dan aturan-aturan teknis yang berhubungan dengan kepolisian yang ditampilkan oleh setiap anggotanya pada saat kepolisian berhubungan dengan masyarakat (Farouk, 2001).³² Terdapat dua macam kultur kepolisian, yaitu *pertama*, normatif yang ada dalam UU serta aturan yang diajarkan dalam pendidikan, dan *kedua*, praktek di lapangan. Secara kasuistik, yang terjadi di kepolisian Indonesia bahwa kultur Polri terbentuk melalui perilaku dan sikap yang ditampilkan oleh anggotanya secara turun temurun dalam menjalankan tugasnya.

'Wajah' dan perilaku anggota kepolisian tentu tidak terlepas dari budaya organisasi yang melingkupinya sebagai organisasi kepolisian. Budaya organisasi pada umumnya merupakan pernyataan filosofis dan dapat berfungsi sebagai tuntutan yang mengikat para anggotanya karena dapat diformulasikan secara formal dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang berlaku.³³ Dengan demikian, membentuk budaya organisasi kepolisian sangat penting karena pertama, budaya organisasi dapat berdampak terhadap kinerja kepolisian dalam jangka panjang; kedua, kultur organisasi akan menentukan keberhasilan atau kegagalan organisasi kepolisian dalam dasawarsa yang akan datang; dan ketiga, kultur organisasi dapat mempengaruhi peningkatan kualitas kerja para anggotanya.

Perilaku yang dilakukan oleh sebagian besar anggota Polri merupakan cerminan dari

³² A. Kadarmanta, *Membangun Kultur Kepolisian*, (Jakarta: Forum Media Utama, 2007) hlm. 35.

³³ *Ibid.*, hlm. 41.

perilaku organisasi Polri itu sendiri. Perilaku atau tradisi militer yang mewarnai organisasi Polri mengakibatkan tersendatnya upaya pelaksanaan reformasi Polri secara keseluruhan. Sebagai contoh, antara bawahan dan atasan Polri sama-sama senang memelihara hubungan hierarkis di antara mereka. Tidak banyak atasan yang mau peduli menegur bawahannya yang memberikan penghormatan secara militer, walau sedang berpakaian sipil. Ungkapan seperti “siap Dan” atau “izin menyampaikan pendapat” adalah contoh kecil yang mewarnai kehidupan organisasi dalam kegiatan Polri sehari-hari. Kondisi tersebut pada akhirnya mencerminkan tradisi militer dalam organisasi Polri, yaitu:³⁴

1. Pandangan yang melihat hubungan atasan-bawahan bukan sebagai hubungan fungsional dan kerja sama, tetapi sebagai hubungan struktural dan heirarkis yang kuat;
2. Perlakuan terhadap bawahan (petugas operasional) bukan sebagai pengambil keputusan, tetapi lebih sebagai pelaksana perintah;
3. Suasana lingkungan kerja yang tidak memungkinkan bawahan untuk berani mengemukakan pendapat yang berbeda; apalagi mengkritik atasannya;
4. Penilaian loyalitas secara sempit; bukan loyalitas kepada organisasi dan misinya, melainkan loyalitas kepada pribadi pimpinan, termasuk pemberian layanan kepada pimpinan yang sifatnya berlebihan.

Kepemimpinan dalam Organisasi

Dalam melihat organisasi Polri yang hirarkis, pendekatan kepemimpinan barangkali berguna untuk memahami dinamika reformasi Polri pada aras makro. Bagaimanapun juga, kepemimpinan dalam institusi Polri menjadi penopang yang sangat diperhitungkan dalam mengawal pelaksanaan reformasi Polri. Sejak Polri

³⁴ Farouk Muhammad, *Reformasi Kultural Polri Dalam Konteks Pergeseran Paradigma Kepolisian Pada Abad ke 21*, disampaikan dalam Pidato Pengukuhan Pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Bidang Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Pada Sekolah Tinggi/Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, (Jakarta: Mabes Polri-PTIK, 2004), hlm.11.

menjadi institusi keamanan yang berdiri sendiri (tidak menjadi bagian dari TNI), kepemimpinan menjadi sorotan penting publik maupun internal Polri itu sendiri.

Kepemimpinan dalam Polri yang baik dan menjadi panutan bawahannya tentu berimplikasi pada cara pandang dan perilaku para anggotanya. Dalam organisasi yang sifatnya *top-down* seperti Polri, rantai komando yang efektif dan kepemimpinan yang berdedikasi pada pembentukan etos kerja serta penghormatan terhadap HAM menjadi prasyarat pokok untuk menjunjung tinggi pelaksanaan standar-standar HAM.³⁵ Karena itulah komitmen internal, terutama dari para pimpinan Polri merupakan pra kondisi yang penting dalam mengawal perubahan, khususnya perubahan perilaku organisasi dan anggotanya.

Tren kepemimpinan dalam Polri melalui individu-individu yang pernah menjabat sebagai Kapolri tentu memiliki karakter masing-masing.³⁶ Dimulai dari Kapolri Jenderal Pol. Da'i Bachtiar yang banyak disibukkan dengan pengejalan tersangka terorisme dan kerja sama forensik dengan Australia. Melalui kepemimpinannya, publisitas akan kinerja Densus 88 Anti Teror semakin naik. Pada era Kapolri Jend. Pol. Sutanto dan seterusnya, Polri mengeluarkan peraturan maupun keputusan internal sebagai landasan hukum atau penunjang pelaksanaan tugas-fungsi petugas, terutama, yang bertugas langsung di lapangan dan berinteraksi dengan masyarakat. Era Kapolri Jend. Pol. Timur Pradopo berupaya melakukan pembenahan dengan mengeluarkan sebuah Maklumat Kapolri tentang Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme untuk Melaksanakan Tema “Berani Jujur, Hebat!” pada hari Anti Korupsi Sedunia, 9 Desember 2011. Agar maklumat tersebut dihayati secara mendalam, anggota Polri bahkan diperintahkan agar memakai pin berlambang logo Polri dengan tulisan “Pelayan Prima. Anti KKN dan Kekerasan”. Maklumat dan pin tersebut merupakan manifestasi program terobosan kreatif (*creative breakthrough*) serta peningkatan integritas (*integrity improvement*) yang dilakukan Polri agar setiap anggota betul-betul menyadari bahwa dirinya merupakan pelayan masyarakat.

³⁵ Anneke Osse, *Op.cit.*, hlm. 31.

³⁶ Muhammad Haripin, “Reformasi Instrumental Polri: Efek dan Deviasi,” dalam Sarah Nuraini Siregar (ed), *Pencapaian...Op.cit.*, hlm. 126.

Di era Kapolri Jenderal Pol. Badrodin Haiti tampaknya menghadapi situasi yang tidak “semulus” Kapolri sebelumnya. Situasi sensitif karena polemik internal namun dalam perjalannya menunjukkan kualitas kepemimpinannya yang dinilai cukup “matang.” Mulai dari penanggulangan teroris, pemberantasan narkoba, bahkan suasana kamtibmas pun relatif kondusif. Berlanjut pada era Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian yang dinilai banyak pihak cukup komunikatif dalam menghadapi dinamika kepentingan-kepentingan internal Polri maupun dinamika keamanan dalam masyarakat.

Pemberdayaan Program

Pendekatan kepemimpinan tidak menjadi satunya variabel bagi pembenahan internal Polri. Jika hanya mengedepankan pendekatan ini, maka secara otomatis malah meminggirkan potensi perubahan yang lebih bersifat *bottom-up*. Padahal dalam institusi setingkat Polri (lembaga negara) perubahan yang berasal dari bawah ke atas juga memiliki peran penting karena dua hal. *Pertama*, falsafah polmas dan pendirian unit Binmas membuka peluang besar dan strategi bagi aparat di daerah, bahkan personil yang sehari-hari bertugas di lapangan serta berinteraksi di lapangan, untuk menciptakan sebuah terobosan kreatif dalam, *pertama*, memperbaiki citra buruk Polri, dan *kedua*, memaparkan hal-hal baik atau pencapaian yang telah dicapai Polri.

Sebagai suatu strategi, Polmas berarti model pemolisian yang menekankan kemitraan yang sejajar antara petugas polisi dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat setempat, dengan tujuan mengurangi kejahatan serta meningkatkan kualitas hidup warga setempat. Pemberdayaan program Polmas sebetulnya dapat menciptakan peran polisi yang ideal sebagai pengayom masyarakat dibutuhkan sinergi yang baik antara polisi dan masyarakat sendiri. Kedekatan institusi Polri melalui anggotanya dengan rakyat dapat menjadi landasan sinergi agar tercipta polisi yang merakyat dan dihormati oleh masyarakat.

Kedua, wewenang diskresi yang diberikan oleh UU Polri juga menjadi instrumen bagi

aparat untuk menentukan apa keputusan terbaik yang dapat diambil oleh seorang personil ketika berada di lapangan serta berhadapan dengan suatu masalah.³⁷ Pada wewenang diskresi tersebut, potensi ataupun upaya konkret yang bersifat *bottom-up* patut mendapat porsi perhatian yang memadai.

Pengawasan Terhadap Kepolisian

Pada prinsipnya, polisi dapat dengan sah menggunakan kekuatan untuk memelihara ketertiban, sementara anggota publik (masyarakat) lainnya –dalam beberapa situasi—hanya bisa menggunakan kekuatan untuk membela diri. Hal ini yang kemudian disebut sebagai kepemilikan polisi atas “monopoli penggunaan kekuatan” pada masa-masa damai. Monopoli penggunaan kekuatan ini yang memberikan ruang “posisi” kepada polisi yang sifatnya khusus dan sensitif dalam sistem negara. Oleh karena itu perlu adanya mekanisme kontrol yang memadai untuk menghindari penyalahgunaan atas kekuasaan tersebut.³⁸

Dalam konteks Polri, terdapat lembaga eksternal (*civilian oversight*) sebagai salah satu bentuk mekanisme pengawasan kepada Polri. Ini ditunjukkan dengan pembentukan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 50 Tahun 2006. Pembentukan ini juga bagian dari amanat UU No. 2 Tahun 2002 dengan tujuan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja Polri agar sesuai dengan kapasitas, fungsi, dan wewenangnya. Dalam Keppres tersebut diatur wewenang Kompolnas antara lain :³⁹

³⁷ Poin reformasi kultural dan diskresi ini dikutip dari G. Ambar Wulan, “Penguatan *Corpsgeist* Polisi: Fundamen bagi Pelaksanaan Reformasi Polri,” Makalah yang disampaikan dalam Diskusi Terbatas dengan tema “Reformasi Polri: Menuju Polri yang Profesional dalam Melayani Masyarakat”, diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Politik LIPI dan Sekretariat Wakil Presiden RI, pada tanggal 30 April 2012 di Jakarta, hlm. 3, dalam Muhammad Haripin, “Reformasi Kultural Polri dalam Perspektif Kelembagaan,” dalam Sarah Nuraini Siregar (ed), *Tinjauan Kritis ... Op.cit.*, hlm. 118.

³⁸ Anneke Osse, *Memahami ... Op.cit.*, hlm. 42.

³⁹ IDSPS, *Reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Seri 6)*, Edisi No. 6/2008, hlm. 4.

1. Mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang terkait dengan anggaran, pengembangan sumber daya manusia, dan pengembangan sarana prasarana Polri;
2. Memberikan saran profesional dan mandiri;
3. Menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.

Tetapi pada tataran empirik, fungsi dan kehadiran Kompolnas masih terkesan samar di mata masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang tahu siapa saja pihak yang berwenang yang duduk dalam institusi ini. Selain itu, fungsinya juga dirasakan belum efektif karena Kompolnas tidak memiliki fungsi pengawasan, investigasi, atau bahkan penangkapan kepada anggota Polri yang melakukan tindakan melanggar hukum. Kompolnas hanya dapat menampung keluhan masyarakat yang terkait dengan pelayanan kepolisian dan meneruskan laporan tersebut ke Mabes Polri tanpa dapat menindaklanjutinya secara independen.⁴⁰

Prinsip HAM dalam Pengelolaan Keamanan dan Ketertiban Umum

Dalam perspektif HAM, tugas Polri yang terpenting adalah bahwa orang lain dapat menikmati hak-hak mereka. Namun kita perlu mengakui terkadang hak-hak petugas kepolisian sendiri sering dilalaikan. Bahkan terkadang para pemimpin polisi (komandan) memberi tahu kepada mereka bahwa mereka tidak berhak mendapatkan hak-hak sipil sebab bukan warga sipil.⁴¹ Ini yang menciptakan kekeliruan di tataran masyarakat.

Polisi sebetulnya berhak mendapatkan hak-hak yang sama seperti orang lain, sebagaimana telah diakui dalam Konvensi Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) dan ICCPR, termasuk hak untuk mendapatkan waktu luang, insentif dan jam kerja yang adil, kondisi kerja yang aman, serta peluang promosi yang sama.⁴² Platform Eropa

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Anneke Osse, *Memahami...* *Op.cit.*, hlm. 47.

⁴² Juga dinyatakan dalam ‘Panduan bagi pelaksanaan efektif Pedoman Perilaku PBB bagi petugas hukum:

untuk Polisi dan HAM juga telah menerbitkan selebaran yang berjudul “Petugas kepolisian juga memiliki hak-hak antara lain: hak dalam bertugas (hak untuk hidup), hak di tempat kerja (hak atas privasi; bebas dari diskriminasi), hak mendapatkan kondisi kerja yang pantas, dan hak dalam proses disipliner atau proses pidana.⁴³

Namun demikian, secara realitas di banyak negara termasuk Indonesia justru sebaliknya. Jam kerja Polri saat ini sangat panjang, bergaji rendah, menjalankan pekerjaan yang berbahaya dengan perlindungan yang sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali. Tambahan pula, tidak sedikit anggota Polri di lapangan yang memiliki status sosial yang rendah dan mendapat kritikan dari berbagai sisi. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana polisi dapat diharapkan melindungi HAM jika hak-hak mereka sendiri tidak dilindungi. Karena itulah semua usaha untuk meningkatkan penghormatan polisi atas HAM harus menyertakan analisa yang adil tentang situasi mereka sendiri.

Terlepas dari problem tersebut, pelaksanaan prinsip HAM dalam tugas-tugas kepolisian sehingga menjadikan mereka lebih berwajah ‘sipil’ tetap perlu dirancang dengan baik. Salah satunya adalah dengan desain penggunaan kekuatan yang terkait dengan pengelolaan ketertiban umum. Desain tersebut perlu memadukan antara prinsip-prinsip HAM dengan penggunaan kekuatan itu sendiri. Polri harus dapat menyediakan sumber-sumber yang sesuai dalam mengelola situasi ketertiban umum, mengerakannya secara taktis dan proporsional berdasarkan perkembangan situasi yang dihadapi. Tentu hal ini memerlukan keahlian pemolisian yang baik, terutama keahlian pengamatan dan komunikasi agar aparat dapat menanggapi sesuai yang dibutuhkan.

Sebagai contoh, dalam penanganan aksi unjuk rasa yang selalu menjadi laporan tertinggi indikasi pelanggaran HAM oleh Polri. Dalam penanganannya, diperlukan rantai komando yang jelas untuk memastikan keputusan yang diambil. Misalnya keputusan penggunaan senjata saat situasi dinilai semakin mengancam keamanan dan ketertiban umum.

“Semua petugas hukum harus mendapat remunerasi yang memadai dan harus mendapat kondisi kerja yang pantas. Lihat Anneke Osse, *Memahami...* *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

Diperlukan persyaratan minimal akan instruksi penggunaannya, antara lain:⁴⁴

- Harus jelas siapa yang memutuskan pengerahan senjata tersebut;
- Harus jelas bahwa senjata dikerahkan sebagaimana mestinya untuk memperkecil kerusakan dan potensi konsekuensi yang mematikan;
- Senjata harus selalu digunakan sesuai dengan prinsip proporsionalitas, legalitas, akuntabilitas, kebutuhan dan subsidiaritas;
- Senjata harus memperhatikan prinsip-prinsip psikologi massa.

Penutup

Menjadikan Polri sebagai kekuasaan publik yang berwatak sipil memang memiliki banyak aspek yang harus dipenuhi, mulai dari mengubah penampilan fisik sampai dengan perubahan perilaku. Pada penampilan fisik tentu terkait dengan kesiapan ekonomi negara untuk menyokongnya, atau justru menjadi penghalang. Sedangkan pada perubahan perilaku dapat dilihat pada pola rekrutmen dan pendidikan serta pemahaman yang terus menerus diterapkan sebagai bagian dari komitmen Polri sebagai polisi sipil.

Upaya Polri untuk mengubah wajah dan tingkah laku Polri dari yang dulu menjadi bagian dari ABRI, dan karena itu aspek militeristiknya dulu masih ada, menjadi Polri yang berwajah sipil di tengah perkembangan politik Indonesia yang semakin demokratis, merupakan langkah Polri yang amat signifikan. Dalam kaitan itu pula pendekatan dialogis dan preventif dalam penanganan masalah keamanan, ketimbang pendekatan yang represif dan tidak manusiawi, perlu terus menerus dikedepankan oleh jajaran Polri dari tingkat pusat sampai ke daerah. Langkah represif harus menjadi pilihan langkah terakhir yang dapat dilakukan aparat Polri jika pendekatan dialogis sudah tidak lagi dapat dilakukan.⁴⁵

Ke depan, pemerintah dan Polri dapat membuka ruang publik sampai tingkat bawah untuk merespon dan menindaklanjuti semua keluhan atau saran yang disampaikan masyarakat mengenai kinerja Polri. Agenda ini bisa saja dengan membentuk Komisi Kepolisian Daerah (Kompolda) dengan tugas dan tanggung jawab yang diatur kemudian. Sebab, banyaknya laporan atau keluhan mengenai kinerja Polri tidak mesti dipusatkan pada satu lembaga di tingkat nasional. Agenda tersebut pada dasarnya untuk mencegah penyalahgunaan wewenang kepolisian, melindungi hak-hak dan kebebasan masyarakat, agar Polri bekerja sesuai dengan ketentuan hukum dan terdapat pengawasan terhadap lembaga dan kegiatannya.

Daftar Pustaka

Buku

- Kadarmanta, A. *Membangun Kultur Kepolisian*. Jakarta: Forum Media Utama. 2007.
- Muhammad, Farouk. *Menuju Reformasi Polri*. Jakarta: PTIK Press & Restu Agung. 2008.
- Osse, Anneke. *Memahami Pemolisian*. Jakarta: Rinam Antartika CV. 2007.
- Rahardjo, Satjipo. *Membangun Polisi Sipil: Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan*. Jakarta: Kompas. 2007.
- Siregar, Sarah Nuraini (ed). *Pencapaian Reformasi Instrumental Polri Tahun 1999-2011*. Yogyakarta: Penerbit Andy. 2017.
- Siregar, Sarah Nuraini (ed). *Polri di Era Demokrasi: Dinamika Pemikiran Internal*. Jakarta: LIPI Press. 2011.
- Siregar, Sarah Nuraini (ed). *Tinjauan Kritis Reformasi Kultural Polri 1999-2012*. Jakarta : PT. Gading Inti Prima. 2015.
- Sukadis, Beni & Eric Hendra (ed.). *Perjalanan Reformasi Sektor Keamanan Indonesia*. Jakarta: Lesperssi. 2008.
- Sukadis, Beni & Maryam Ali Dato (ed). *Almanak Reformasi Sektor Keamanan Indonesia 2015*. Jakarta: LESPERSSI.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Ikrar Nusa Bhakti, "Evaluasi Reformasi Instrumental Polri: Sudah Banyak Kemajuan Tapi Masih Ada Pekerjaan Rumah yang Harus Diselesaikan," dalam Sarah Nuraini Siregar (ed), *Pencapaian...Op.cit.*, hlm. 150.

Jurnal dan Dokumen

Muhammad, Farouk. *Reformasi Kultural Polri Dalam Konteks Pergeseran Paradigma Kepolisian Pada Abad ke 21*, disampaikan dalam Pidato Pengukuhan Pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Bidang Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Pada Sekolah Tinggi/Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta: Mabes Polri-PTIK, 2004.

IDSPS, IDSPS, AJI, dan FES, *Newsletter*, Edisi VII/10/2008.

IDSPS, *Reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Seri 6)*, Edisi No. 6/2008.

Keputusan Kapolri Nomor 32/VII/2003.

Tabah, Anton, “Profesionalisme Polri di Era Reformasi dalam Isu-isu Keamanan Domestik Melawan Terorisme,” dalam *Paper Simposium 10 Tahun Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia*, Jakarta 28 Mei 2008.

TENTANG PENULIS

Aisah Putri Budiatri

Penulis adalah peneliti di bidang Perkembangan Politik Nasional, Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ia mengenyam pendidikan ilmu politik program sarjana di Universitas Indonesia dan program pasca-sarjana di Rockefeller College, State University of New York at Albany (SUNY at Albany). Beberapa tulisan akademik mengenai partai politik, parlemen, pemilu, konflik Papua, dan perempuan politik telah diterbitkan di dalam jurnal, buku dan dipresentasikan di dalam konferensi nasional dan internasional. Beberapa judul artikel yang telah diterbitkan diantaranya berjudul: "Pengawasan DPR RI 1999-2004: Mewakili Partai, Mengabaikan Rakyat?", "Representasi Perempuan dalam Pusaran Politik Papua," "Peran Partai Politik dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR RI dan DPRD)," dan beberapa artikel lainnya. Penulis dapat dihubungi melalui email: aisahputrib@gmail.com.

Atika Nur Kusumaningtyas

Penulis adalah peneliti Pusat Penelitian Politik – LIPI yang fokus menganalisis statistik untuk bidang ilmu politik. Gelar sarjana statistik dan master statistik diperolehnya dari Universitas Padjajaran Bandung. Saat ini turut aktif terlibat dalam berbagai penelitian dengan tema kajian perempuan dan politik. Dapat dihubungi melalui email: atika.nur.k@gmail.com

Deasy Silvya Sari

Penulis adalah pengajar di jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran Bandung. Ia memperoleh Gelar master dari Ilmu Hubungan Internasional Universitas Padjajaran Bandung pada tahun 2013. Ia menekuni studi hubungan internasional. Penulis dapat dihubungi melalui email: deasy.silvya@unpad.ac.id

Diandra Megaputri Mengko

Penulis adalah peneliti di bidang Perkembangan Politik Nasional, Pusat Penelitian Politik-LIPI. Pada tahun 2010, ia menamatkan kuliah (S-1) di Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Parahyangan Bandung. Selanjutnya menamatkan pendidikan master di Universitas Pertahanan pada tahun 2012. Pernah menjadi Peneliti pada Indonesia Center For Diplomacy, Democracy and Defense. Aktif menulis di berbagai jurnal ilmiah nasional dan Aktif menulis kolom opini juga di berbagai macam media massa, baik lokal maupun nasional. Ia menekuni studi pertahanan dan keamanan. Penulis dapat dihubungi melalui email: diandramengko@yahoo.com

Firman Noor

Penulis merupakan Peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI). Fokus kajian peneliti yang diminatinya adalah partai politik, pemilu, ketewakilan politik, dan pemikiran politik. Selain aktif dalam kegiatan penelitian, dia menyempatkan diri untuk mengajar pada Departemen Ilmu Politik dan Program Pasca Sarjana Ilmu Politik FISIP UI. Menyelesaikan studi pada Departemen Ilmu Politik FISIP UI pada tahun 2000. Memperoleh Gelar Master of Art dari Faculty of Asian Studies Australian National University (ANU) dengan beasiswa Australian Development Scholarship (ADS). Pada saat kuliah di ANU dia sempat meraih penghargaan Anthony Reid Award sebagai mahasiswa dengan nilai terbaik di fakultasnya pada tahun 2007. Melanjutkan Studi S-3 di School of Social Sciences and Humanities, University of Exeter, Inggris dengan dukungan beasiswa dari kampusnya dan Program Beasiswa Unggulan DIKTI Kemendibud. Studi S-3 ditempuhnya dengan relatif singkat (2,5 tahun) dengan disertasi berjudul Institutionalising Islamic Political Parties in Indonesia: A Study of Internal Fragmentation and Cohesion in the Post Soeharto Era (1998-2008). Tulisannya

telah pula tersebar di sejumlah jurnal ilmiah dan media cetak nasional seperti Republika, Seputar Indonesia, Harian Pelita, Media Indonesia, Koran Tempo, Kompas dan the Jakarta Post. Dapat dihubungi melalui email: f.noor7676@gmail.com

Gede Dwitya Arief Metera

Penulis adalah kandidat doktor ilmu politik di Northwestern University Amerika Serikat. Menyelesaikan pendidikan sarjana bidang Bahasa Inggris di dan Master bidang kajian religi di Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Pernah mengikuti Graduate Fellow di Asian Research Institute, National University of Singapore dan menjadi peneliti tamu di Pusat Penelitian Politik LIPI. Dapat dihubungi melalui email : gdemetera2018@u.northwestern.edu

Ismah Rustam

Penulis adalah pengajar di jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram. Beliau memperoleh gelar sarjana hubungan internasional dari universitas mataram dan memperoleh Gelar master dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada tahun 2013. Ia menekuni kajian hubungan internasional Penulis dapat dihubungi melalui email : ismah09@yahoo.com

Novie Lucky Andriyani

Penulis adalah alumni pasca sarjana jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gajah Mada Yogyakarta dan memperoleh Gelar sarjana dari Universitas Negeri Surabaya. Ia menekuni studi hubungan internasional dan hak asasi manusia. Penulis dapat dihubungi melalui email: deasy.silvya@unpad.ac.id

Sarah Nuraini Siregar

Penulis lahir di Jakarta, 30 April 1980 dan menetap di Jakarta. Sejak tahun 2004 sampai sekarang menjadi salah satu peneliti di bidang perkembangan politik nasional di Pusat Penelitian Politik-LIPI dengan konsentrasi studi tentang militer dan kepolisian. Menyelesaikan studi di tingkat Sarjana tahun 2002 dan Pasca Sarjana di jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia tahun 2005. Ia juga aktif sebagai salah satu staf pengajar di jurusan Ilmu Politik FISIP UI sejak tahun 2002 hingga sekarang. Beberapa tulisannya antara lain: Problematik Pengelolaan Keamanan dan Pertahanan di Wilayah Konflik (Aceh dan Papua), Model Kaji Ulang Pertahanan Indonesia: Supremasi Sipil dan Transformasi Pertahanan, Evaluasi Penerapan Darurat Militer di Aceh 2003-2004, dan Hubungan Sipil Militer Era Megawati. Dapat dihubungi melalui email: nurainisarah30@gmail.com.

Sri Yanuarti

Penulis adalah peneliti Pusat Penelitian Politik - LIPI. Gelar sarjana ilmu politik diperolehnya dari Universitas Diponegoro Semarang. Beberapa kontribusi tulisannya telah diterbitkan, antara lain termuat di buku-buku Tentara yang Gelisah, Tentara Mendamba Mitra, Bila ABRI Berbisnis, Bila ABRI Menghendaki, Menata Negara, Pemilu 99 dan Kekerasan Politik, Militer dan Kekerasan Politik di Masa Orde Baru, dan lain-lain. Studi yang diminati adalah bidang politik domestik, khususnya berkaitan dengan kajian politik-militer. Dapat dihubungi melalui email: yanuc2000@yahoo.com

Yustina Trihoni Nalesti Dewi

Penulis lahir di Yogyakarta, Indonesia tahun 1969. Menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Indonesia dengan fokus kajian Hukum Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Internasional. Bekerja sebagai pengajar di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang. Pernah menulis buku dengan judul War Crime in International and National Law Perspectives tahun 2012 yang diterbitkan Rajawali Grasindo. Pernah diundang sebagai visiting scholar at Flinders Law School, Adelaide, Australia (2010 dan 2013) dan sebagai peneliti tamu di Norwegian Center for Human Rights, Oslo University, Norway tahun 2009. Beliau aktif menjadi pembicara dan narasumber tentang persoalan hukum hak asasi manusia dan kemanusiaan. Penulis dapat dihubungi melalui email: trihoni@unika.ac.id

PEDOMAN PENULISAN

1. Tulisan yang dimuat harus merupakan kajian ilmiah atas isu dan peristiwa yang berkaitan dengan politik dalam negeri dan internasional, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris.
2. Tulisan merupakan karya sendiri, bukan saduran atau terjemahan dan belum pernah dipublikasikan dalam bentuk dan bahasa apa pun.
3. Tulisan mengandung data atau pemikiran yang baru dan orisinal.
4. Tulisan yang dimuat sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi penulis yang bersangkutan.
5. Panjang naskah untuk artikel, 20-25 halaman A4, spasi 1,5; *book review*, 10-15 halaman A4, spasi 1,5.
6. Sistematika artikel hasil pemikiran/telaahan adalah: judul; nama penulis (tanpa gelar akademik); nama dan alamat institusi; alamat e-mail penulis; riwayat naskah; abstrak (maksimum 150 kata dalam bahasa Inggris dan 25 kata dalam bahasa Indonesia); kata kunci (4-5 kata kunci); pendahuluan; pembahasan (terbagi dalam beberapa sub-judul); penutup; daftar pustaka.

JUDUL

Penulis

Nama Instansi

Alamat lengkap instansi penulis

Email penulis

Riwayat naskah

Abstract: Abstract in English (max. 150 words)

Keywords: 4 – 5 words/phrase

Abstrak: Abstrak dalam bahasan Indonesia (maks. 250 kata)

Kata Kunci: 4 – 5 kata/ frasa

Pendahuluan

Pembahasan

Penutup

Daftar Pustaka

7. Sistematika artikel review buku (*book review*) adalah: judul; nama penulis (tanpa gelar akademik); nama dan alamat institusi; alamat e-mail penulis; riwayat naskah; judul buku; pengarang; penerbit; cetakan; tebal; abstrak (maksimum 150 kata dalam bahasa Inggris dan 25 kata dalam bahasa Indonesia); kata kunci (4-5 kata kunci); pendahuluan; pembahasan (terbagi dalam beberapa sub-judul); penutup; daftar pustaka.

JUDUL

Penulis

Nama Instansi

Alamat lengkap instansi penulis

Email penulis

Riwayat naskah

Judul buku

Pengarang

Penerbit

Tebal

Abstract: Abstract in English (max. 150 words)

Keywords: 4 – 5 words/ phrase

Abstrak: Abstrak dalam bahasan Indonesia (maks. 250 kata)

Kata Kunci: 4 – 5 kata/ frasa

Pendahuluan

Pembahasan

Penutup

Daftar Pustaka


8. Tabel dan gambar, untuk tabel dan gambar (grafik) di dalam naskah harus diberi nomor urut.
 - a. Tabel atau gambar harus disertai judul. Judul tabel diletakkan di atas tabel sedangkan judul gambar diletakkan di bawah gambar.
 - b. Sumber acuan tabel atau gambar dicantumkan di bawah tabel atau gambar.
 - c. Garis tabel yang dimunculkan hanya pada bagian header dan garis paling bawah tabel. Sedangkan untuk garis vertikal pemisah kolom tidak dimunculkan.

Contoh penyajian Tabel:

Tabel 1. Agenda-agenda Besar Konsolidasi

Domain	Vertikal	Horizontal
Internal	Pemanfaatan kepengurusan partai hingga level terendah	Pemanfaatan soliditas elite partai pada level DPP
	Sosialisasi agenda politik	Pemanfaatan agenda politik menyambut pemilu
Eksternal	Pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan dukungan masyarakat	Penajagan koalisi dengan partai-partai lain dan kalangan institusi-institusi nonpolitik

Contoh penyajian Gambar/Grafik:



Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Grafik 2. Trend Partisipasi dalam Pemilu

9. Perujukan sumber acuan menggunakan *footnotes*, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. **Format rujukan dari buku:** nama penulis, judul buku (*italic*), kurung buka, kota penerbitan, titik dua, nama penerbit, tahun terbit, kurung tutup, nomor halaman, titik. Contoh:

Denny J.A., *Partai Politik Pun Berguguran*, (Yogyakarta: LKIS, 2006), hlm. v.
 - b. **Format rujukan dari buku (bunga rampai):** nama penulis artikel, “judul artikel ditulis tegak dalam dua tanda petik”, dalam, nama editor buku, judul buku (*italic*), kurung buka, kota penerbitan, titik dua, nama penerbit, tahun terbit, kurung tutup, h., nomor halaman, titik. Contoh:

Leonardo Morlino, “Political Parties and Democratic Consolidation in Southern Europe,” dalam Richard Gunther, P. Nikiforos Diamandouros dan Hans Jurgen Puhle (eds.), *The Politics of Democratic Consolidation: Southern Europe in Comparative Perspective*, (Baltimore MD: Johns Hopkins University Press, 1995), h. 315–388.
 - c. **Format rujukan dari jurnal:** nama penulis, “judul artikel ditulis tegak dalam dua tanda petik,” sumber artikel (*italic*), nomor atau edisi, tahun, h., nomor halaman, titik. Contoh:

Lili Romli, “Peta Kekuatan Politik Setelah Reformasi dan Kecenderungan Koalisi Parpol,” *Jurnal Demokrasi dan HAM*, 2000, h. 124-125.

- d. **Format rujukan dari makalah seminar/konferensi:** nama penulis, “judul makalah ditulis tegak dalam dua tanda petik,” makalah, nama/tema seminar, tempat pelaksanaan seminar, waktu, h., nonor halaman, titik. Contoh:

Andrea Ceron dan Alessandra Caterina Cremonesi, “*Politicians Go Social: Estimating Intra-Party Heterogeneity (and its Effect) through the Analysis of Social Media*,” makalah disampaikan pada NYU La Pietra Dialogues on Social Media and Political Participation, Florence, 10-11 Mei 2013, h 3.

- e. **Format rujukan dari media online:** nama penulis, “judul artikel ditulis tegak dalam dua tanda petik,” nama situs, tanggal akses situs. Contoh:

Berita8, “Media Sosial bisa Perkuat Fungsi Partai Politik”, 18 April 2013, <http://www.berita8.com/berita/2013/04/MediaSosial-bisa-perkuat-fungsi-partai-politik>, diakses pada tanggal 18 Juni 2013.

- f. **Format rujukan dari media massa:** nama penulis, “judul artikel ditulis tegak dalam dua tanda petik,” sumber media (italic), tanggal terbit, nomor halaman, titik. Contoh:

Degung Santikarma, “Monumen, Dokumen dan Kekerasan Massal,” Kompas, 1 Agustus 2003, h. 12.

10. Penulisan sumber Daftar Pustaka dibedakan menjadi: buku; jurnal; laporan dan makalah; surat kabar dan website. Daftar Pustaka dituliskan dengan urutan abjad nama belakang (*family name*). Format penulisan sebagai berikut:

- a. **Format rujukan dari buku:**

Buku dengan satu pengarang: nama penulis; tahun terbit; judul buku; tempat terbit; nama penerbit. Contoh:

Caplan, Bryan.2007. *The Myth of the Rational Voter: Why Democracies Choose Bad Policies*. New Jersey: Princeton University Press.

Buku dengan dua pengarang: nama penulis (dua orang); tahun terbit; judul buku; tempat terbit; nama penerbit. Contoh:

Aspinall, E. dan M.Mietzner. 2010. *Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society*. Singapore: ISEAS Publishing.

Buku dengan lebih dari dua pengarang: nama penulis (et al); tahun terbit; judul buku; tempat terbit; nama penerbit. Contoh:

Ananta, Aris, et al., 2004. *Indonesian Electoral Behaviour: A Statistical Perspective*. Singapore: ISEAS Publishing.

Artikel/tulisan dalam buku: nama penulis; tahun terbit; judul tulisan; dalam nama editor; judul buku; tahun terbit; tempat penerbit; nama penerbit. Contoh:

Qodari, M. 2010. “The Professionalisation of Politics: The Growing Role of Polling Organisation and Political Consultants”, dalam Aspinall, E. dan M. Mietzner (eds.). *Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society*. Singapore: ISEAS Publishing.

- b. **Format rujukan dari jurnal:** nama penulis; tahun; judul artikel; nama jurnal; volume jurnal; nomor jurnal; nomor halaman. Contoh:

Ufen, A. 2008. "From Aliran to Dealignment: Political Parties in post-Suharto Indonesia". *South East Asia Research*, 16 (1): 5-41.

c. Format rujukan dari laporan dan makalah:

Laporan penelitian: nama penulis; tahun terbit; judul laporan; tempat penerbit; nama penerbit. Contoh:

Mainwaring, Scott, 1998. "Rethinking Party Systems Theory In The Third Wave Of Democratization: The Importance of Party System Institutionalization." *Working Paper* #260 - October 1998, Kellogg Institutue.

Makalah seminar: nama penulis; tahun terbit; judul makalah; nama kegiatan seminar; waktu pelaksanaan kegiatan seminar; tempat penerbit; nama penerbit. Contoh:

Ceron, Andrea dan Alessandra Caterina Cremonesi. 2013. "Politicians Go Social: Estimating Intra-Party Heterogeneity (and its Effect) through the Analysis of Social Media". Paper disampaikan pada NYU La Pietra Dialogues on Social Media and Political Participation, Florence, 10-11 Mei 2013.

d. Format rujukan dari surat kabar dan website

Artikel media massa: nama penulis; tahun terbit; judul artikel; nama media massa; tanggal terbit; nomor halaman. Contoh:

Wahid, Sholahuddin. 1998. "Di Balik Berdirinya Partai-Partai di Kalangan NU," *Republika*, 3 Oktober.

Artikel online: nama penulis/institusi; tahun terbit; judul artikel, alamat websites; waktu unduh. Contoh:

Aspinall, Edward, "The Taming of Ethnic Conflict in Indonesia", dalam <http://www.eastasiaforum.org/2010/08/05/the-taming-of-ethnic-conflict>, diunduh pada 28 November 2013.

11. Pengiriman Artikel:

- ✓ Naskah dikirim dalam bentuk *printout* sebanyak 2 eksemplar beserta *softcopy* ke alamat redaksi atau dapat dikirimkan melalui email redaksi (penerbitan.p2p@gmail.com).
- ✓ Redaksi memberikan honorarium untuk setiap artikel yang dimuat.
- ✓ Artikel yang diterima setelah *deadline* akan dipertimbangkan untuk dimuat pada edisi berikutnya.
- ✓ Artikel dapat dikirimkan melalui website e-jurnal dengan alamat <http://ejurnal.lipi.go.id/index.php/jpp> dengan cara mendaftar secara *online*.

12. Alamat Jurnal Penelitian Politik:

P2P-LIPI, Widya Graha LIPI, Lantai III dan XI
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710
Telp/Fax. (021) 520 7118

13. Langganan:

Harga Pengganti ongkos cetak Rp.75.000,- per eksemplar sudah termasuk ongkos kirim biasa. Untuk berlangganan dan surat menyurat langsung hubungi bagian sirkulasi Redaksi Jurnal Penelitian Politik.

Informasi Hasil Penelitian Terpilih

